

## BAB II

### KERANGKA TEORITIS

#### A. Pengelolaan

##### 1. Pengelolaan Secara Umum

Dalam kamus Bahasa Indonesia lengkap disebutkan bahwa pengelolaan adalah proses atau cara perbuatan mengelola atau proses melakukan kegiatan tertentu dengan menggerakkan tenaga orang lain, proses yang membantu merumuskan kebijaksanaan dan tujuan organisasi atau proses yang memberikan pengawasan pada semua hal yang terlibat dalam pelaksanaan kebijaksanaan dan tercapai tujuan.<sup>1</sup>

Pengelolaan yakni terjemahan dari kata *management*, terbawa oleh derasnya arus penambahan kata pungut ke dalam bahasa Indonesia, istilah inggris tersebut lalu di Indonesia menjadi manajemen. Manajemen berasal dari kata *to manage* yang artinya mengatur, pengeturan dilakukan melalui proses dan diatur berdasarkan urutan dari fungsi-fungsi manajemen. Jadi manajemen itu merupakan suatu proses untuk mewujudkan tujuan yang diinginkan melalui aspek-aspeknya antara lain *planning, organising, actuating,* dan *controlling*.

Pengelolaan adalah substansi dari mengelola, sedangkan mengelola berarti suatu tindakan yang dimulai dari penyusunan data, merencana,

---

<sup>1</sup>Daryanto, *Kamus Indonesia Lengkap*, (Surabaya : Apollo, 1997), h. 348.

mengorganisasikan, melaksanakan, sampai dengan pengawasan dan penilaian. Dijelaskan kemudian pengelolaan menghasilkan suatu dan sesuatu itu dapat merupakan sumber penyempurnaan dan peningkatan pengelolaan selanjutnya.<sup>2</sup>

Sedangkan menurut pengertian yang kedua, manajemen adalah kolektivitas orang-orang yang melakukan aktivitas manajemen. Dan menurut pengertian yang ketiga, manajemen adalah suatu seni atau ilmu adalah seni dan ilmu perencanaan, pengorganisasian, penyusunan, pengarahan, dan pengawasan dari pada sumber daya manusia untuk mencapai tujuan yang sudah ditetapkan terlebih dahulu.<sup>3</sup>

## **2. Dasar-Dasar Pengelolaan**

Dasar-dasar manajemen istilah pengelolaan (manajemen) mengandung tiga pengertian, yaitu : pertama, manajemen sebagai suatu proses, kedua, manajemen sebagai kolektivitas orang-orang yang melakukan aktifitas manajemen dan yang ketiga, manajemen sebagai suatu seni dan sebagai suatu ilmu. Menurut pengertian yang pertama yakni manajemen sebagai suatu proses, Dalam buku *encyclopedia of the social sciences* dikatakan bahwa manajemen adalah suatu proses dengan proses mana pelaksanaan suatu tujuan tertentu diselenggarakan dan diawasi.

---

<sup>2</sup>Suharsimi Arikunta, *Pengelolaan Kelas dan Siswa*, (jakarta : CV. Rajawali, 1988), h. 8.

<sup>3</sup>M. Manulang, *Dasar-dasar Manajemen*, (Jakarta : Ghalia Indonesi, 1990), h. 15-17.

### **3. Sejarah Sarang Burung Walet**

Sejak lebih dari seratus tahun yang lalu, diketahui bahwa sarang dari beberapa jenis walet dapat dikonsumsi manusia dan bahkan diyakini memiliki khasiat penyembuhan beberapa jenis penyakit dan meningkatkan kesehatan tubuh. Meskipun khasiat sarang burung walet terhadap kesehatan manusia belum pernah diteliti, keyakinan akan khasiat tersebut telah meningkatkan harga sarang burung walet.

Burung Walet merupakan burung pemakan serangga yang bersifat aerial dan suka meluncur. Burung ini berwarna gelap, terbangnya cepat dengan ukuran tubuh sedang atau kecil, dan memiliki sayap berbentuk sabit yang sempit dan runcing, kakinya sangat kecil begitu juga paruhnya dan jenis burung ini tidak pernah hinggap di pohon. Burung walet mempunyai kebiasaan berdiam di gua-gua atau rumah-rumah yang cukup lembab, remang-remang sampai gelap dan menggunakan langit-langit untuk menempelkan sarang sebagai tempat beristirahat dan berbiak.

Melonjaknya harga sarang walet telah menimbulkan peningkatan produksi sarang, sehingga dikhawatirkan terjadi penurunan populasi burung walet di alam.<sup>4</sup>

---

<sup>4</sup> Mardiasuti, A. Perspektif Perdagangan Sarang Burung Walet di Indonesia dalam Era Globalisasi. Asosiasi Peternak dan Pengusaha Sarang Walet Indonesia. (Surabaya.:1997).

#### 4. Jenis-Jenis Burung Walet

Ada tiga jenis burung walet yang umum dikenal antara lain: *Collocalia fuciphaga*, *Collocalias maxima* dan *Collocalia esculenta*. Ada satu jenis burung walet lagi yaitu *Collocalia Germani*, termasuk dalam spesies *Collocalia fuciphaga* sehingga bukan merupakan spesies tersendiri. *Collocalia Germani* tidak ditemukan di Indonesia, namun burung tersebut ditemukan di negara lain di Asia seperti Vietnam.

*Collocalia fuciphaga* adalah jenis burung yang banyak dicari karena burung tersebut bersarang putih. *Collocalia fuciphaga* ditemukan di Cina selatan dan Asia Tenggara termasuk Indonesia. Di Sumatra dan Kalimantan burung tersebut bisa hidup sampai ketinggian 2800 meter di atas permukaan laut, tetapi di Jawa dan Bali burung ini biasanya hidup dekat pantai didalam gua yang gelap dan dalam. Burung tersebut kira-kira berukuran 12 sentimeter, dadanya berwarna hitam kecoklatan dan warna punggung lebih kelabu. Ekor burung ini bercabang, paruhnya berwarna hitam dan kakinya juga berwarna hitam.

*Collocalia fuciphaga* dan *Collocalia maxima* tidak dapat dibedakan dari *Collocalia esculenta* kecuali dari sarangnya *Collocalia maxima* membuat sarang dengan air liur seperti *fuciphaga* tetapi sarangnya bercampur dengan bulu burung sehingga harga sarangnya lebih rendah.

Namun demikian, karena keduanya membuat sarang dengan air liur dan sarangnya hanya sedikit berbeda, orang Indonesia menyebut *Collocalia fuciphaga* dan *Collocalia maxima* dengan nama burung walet.

Indonesia diketahui memiliki 12 jenis walet, dua jenis diantaranya telah umum dipanen sejak lama dan satu jenis lagi mulai dipanen sejak sekitar 2-3 tahun yang lalu. Sarang walet berbentuk seperti setengah mangkuk.<sup>5</sup>

Hampir semua sarang yang diekspor ke negara-negara Hongkong, China, Taiwan, Korea, Jepang, Singapura dan Malaysia. Sarang yang termahal dihasilkan oleh *C. fuciphaga*. Mutu sarang yang dihasilkan oleh *C. fuciphaga* tergantung dari warna, keberhasilan sarang, bentuk ukuran. Sarang yang bermutu tinggi berwarna putih, bersih dari kotoran atau bulu yang menempel pada sarang, bentuk mangkukan sempurna, tidak cacat atau pecah dan berukuran lebar minimal tiga jari.

Harga sarang burung walet antara tujuh juta sampai empat belas juta rupiah per kilogram tergantung kualitasnya. Ada empat kelas sarang burung walet yang dihasilkan di Indonesia.

Kelas keempat adalah sarang yang paling kotor sehingga harganya paling murah. Sarangnya sangat kotor karena telur walet sudah diletakkan atau terbuat dari air kotor. Harga sarang kelas empat kira-kira tujuh sampai delapan juta rupiah per kilogram.

Kelas ketiga agak kotor tetapi terbuat dari air liur dan bulu burung. Sarang kelas tiga berharga kira-kira delapan sampai sembilan juta rupiah per kilogram. Sarang walet kelas dua tidak terbuat dari bulu burung tetapi sarangnya masih

---

<sup>5</sup> Mardiasuti, A. Perspektif Perdagangan Sarang Burung Walet di Indonesia dalam Era Globalisasi. Asosiasi Peternak dan Pengusaha Sarang Walet Indonesia. (Surabaya.:1997).

sedikit kotor. Kotornya bisa dikarenakan burung tersebut bertelur tetapi telurnya kemudian diambil setelah menetas. Harga sarang kelas dua kira-kira sepuluh sampai dua belas juta rupiah per kilogram.

Kelas yang tertinggi adalah sarang yang paling bersih, warnanya sangat putih dan tidak ada bulu burung. Sarang seperti ini adalah sarang yang paling banyak diminta dari pemilik gedung walet karena harga sarang ini paling tinggi, kira-kira dua belas sampai empat belas juta rupiah per kilogram.

Disamping kelas-kelas sarang berwarna putih ada juga sarang burung walet yang berwarna merah. Sarang merah asli adalah sarang yang jarang didapat karena sarangnya terbuat dengan campuran air liur dan darah, tetapi sarang ini sangat jarang sehingga harganya merupakan yang tertinggi, kira-kira empat belas juta rupiah atau lebih per kilogram. Sarang burung walet juga bisa dibuat agar berwarna merah tetapi warnanya sedikit berbeda dengan sarang merah asli.

Untuk membuat sarang berwarna merah didalam gedung walet harus mempunyai banyak air dan diberi campuran amoniak kedalam airnya. Amoniak membantu sarang menjadi warna merah tetapi harga sarang ini tidak setinggi sarang merah asli. Harga sarang yang dibuat merah masih tergantung dengan kualitas sarang tetapi sedikit lebih mahal dari pada sarang putih biasa.

Ada beberapa faktor yang sangat penting untuk budidaya sarang burung walet, yaitu: lokasi, iklim, kondisi lingkungan, bentuk bangunan, faktor makanan serta teknik memancing walet. Semua faktor ini sangat penting

untuk keberhasilan peternakan burung walet. Di samping itu, gedung burung walet harus seperti gua liar karena itulah habitat asli burung walet.

Untuk mendapatkan sarang yang bermutu baik ini dilakukan pembersihan, pembentukan ulang dan penyortiran. Proses pembersihan sarang ini dilakukan oleh “pabrik pencucian” sarang walet.<sup>6</sup>

## **B. *Urf***

### **1. Pengertian *Urf***

Kata *Urf* secara etimologi berarti sesuatu yang dipandang baik dan diterima oleh akal sehat.<sup>7</sup> *Urf* (tradisi) adalah bentuk-bentuk *mu'amalah* (berhubungan kepentingan) yang telah menjadi adat kebiasaan dan telah berlangsung *konsisten* di tengah masyarakat.<sup>8</sup>

Salah satu sumber hukum (*ashl*) dari ushul Fiqih yang diambil dari intisari sabda Rasulullah saw sebagai berikut:

مأراه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن<sup>9</sup>

Artinya: Apa yang dipandang baik kaum muslimin, maka menurut Allah pun digolongkan sebagai perkara yang baik.

---

<sup>6</sup> Mardiasuti, A. Perpektif Perdagangan Sarang Burung Walet di Indonesia dalam Era Globalisasi. Asosiasi Peternak dan Pengusaha Sarang Walet Indonesia. (Surabaya.:1997).

<sup>7</sup> Rasyad Hasan Khalil, *Tarikh Tasryi*, (Jakarta: Amzah, cet ke-1, 2009), h. 167.

<sup>8</sup> Abu Zahro, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, cet ke-14, 2011), h. 416.

<sup>9</sup> Ahmad bin Muhammad bin Hambal), *al-Musnad*. Syarh: Ahmad Muhammad Syakir, Juz. 3. (Qahirah: Dar al-Hadith, 1995) h. 505-506.

Hadis tersebut baik dari segi ibarat maupun tujuannya, menunjukkan bahwa setiap perkara yang telah mentradisi di kalangan kaum muslimin dan dipandang sebagai perkara yang baik di hadapan Allah Swt.

Dalam disiplin ilmu fikih ada dua kata yang serupa yaitu *ʿurf* dan adat. Kedua kata ini perbedaannya adalah adat didefinisikan sebagai suatu perbuatan yang dikerjakan secara berulang-ulang tanpa hubungan yang rasional. Perbuatan tersebut menyangkut perbuatan pribadi, seperti kebiasaan seseorang makan tidur. Kemudian *ʿurf* didefinisikan sebagai kebiasaan mayoritas umat baik dalam perkataan maupun perbuatan.<sup>10</sup>

Adapun makna *Urf* secara terminologi menurut Dr. H. Rahmad Dahlan adalah sesuatu yang menjadi kebiasaan manusia, dan mereka mengikutinya dalam bentuk setiap perbuatan yang populer diantara mereka ataupun suatu kata yang biasa mereka kenal dengan pengertian tertentu, bukan dalam pengertian etimologi, dan ketika mendengar kata itu, mereka tidak memahaminya dalam pengertian lain.<sup>11</sup>

Sedangkan Contoh *ʿurf* perkataan adalah kebiasaan menggunakan kata-kata anak (*walad*) untuk anak laki-laki bukan untuk anak perempuan. Kebiasaan orang menggunakan kata-kata “daging” pada selain daging ikan. Sedangkan contoh *ʿurf* perbuatan, ialah kebiasaan orang melakukan jual beli dengan saling memberikan barang-uang tanpa menyebutkan lafal *ijab qabul*,

---

<sup>10</sup>Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh 1*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997), h. 138.

<sup>11</sup>Abd. Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Amzah, Cet.2. 2011), h. 209.

kebiasaan si istri sebelum diserahkan kepada suaminya sebelum istri menerima maharnya.<sup>12</sup>

Para ulama yang menyatakan bahwa *Urf* merupakan salah satu sumber dalam *istinbath* hukum, menetapkan bahwa ia bisa menjadi dalil sekiranya tidak ditemukan *nash* dari kitab Al-Qur'an dan Sunnah. Apabila suatu *Urf* bertentangan dengan kitab atau Sunnah seperti kebiasaan masyarakat yang melakukan perbuatan yang dilarang menurut aturan Al-Qur'an dan As-Sunnah.<sup>13</sup>

## 2. **Macam-Macam *Urf***

Para ulama ushul fiqh membagi *Urf* menjadi tiga macam antara lain sebagai berikut:

- a. Dari segi objeknya *Urf* dibagi dalam *al-Urf al-lafzhî* (kebiasaan yang menyangkut ungkapan) dan *al-Urf al-amâlî* (kebiasaan yang berbentuk perbuatan):
  - 1) *Al-Urf al-lafzhî* adalah kebiasaan masyarakat dalam mempergunakan lafal atau ungkapan tertentu untuk mengungkapkan sesuatu, sehingga makna ungkapan itulah yang dipahami dan terlintas dalam dalam pikiran masyarakat.

---

<sup>12</sup>Abdul Wahhab Khallaf, *Kaidah-kaidah Hukum Islam* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, Cet VI, 1996), h. 134.

<sup>13</sup>Muhamad Abu Zahrah, *Ushul Fiqih*, Cet. III. (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1995), h. 416-418.

- 2) *Al-Urf al-amâlî* العرف العمالي adalah kebiasaan masyarakat yang berkaitan dengan perbuatan biasa atau muamalah keredataan, maksudnya perbuatan masyarakat dalam masalah kehidupan mereka yang tidak terkait dengan kepentingan orang lain, adapun yang berkaitan dengan muamalah perdata adalah kebiasaan kebiasaan masyarakat dalam melakukan akad atau transaksi dengan cara tertentu, misalnya kebiasaan masyarakat dalam berjual beli dengan cara mengambil barang dan membayar uang, tanpa adanya akad yang secara jelas, seperti yang berlaku di pasar-pasar.
- b. Dari segi cakupannya, *Urf* terbagi dua, yaitu *al-Urf al-âm* (kebiasaan yang bersifat umum) dan *al-Urf al-khâs* (kebiasaan yang bersifat khusus):
- 1) *Al-Urf al-âm* العرف العام adalah kebiasaan tertentu yang berlaku secara luas di seluruh masyarakat dan daerah. Misalnya dalam jual beli mobil, seluruh alat yang diperlukan untuk memperbaiki mobil, seperti kunci, tang, dongkrak, dan ban serep, termasuk dalam harga jual, tanpa akad sendiri, dan biaya tambahan.
  - 2) *Al-Urf al-khâs* العرف الخاص adalah kebiasaan yang berlaku di daerah dan masyarakat tertentu, misalnya di kalangan para pedagang apabila terdapat cacat tertentu pada barang yang dibeli dapat dikembalikan, sedangkan untuk cacat untuk cacat lainnya dalam

barang itu, tidak dapat dikembalikan, atau juga kebiasaan mengenai penentuan masa garansi terhadap barang tertentu.

- c. Dari segi keabsahannya dari pandangan syara' *Urf* terbagi dua, yaitu *al-Urf as-sahih* (kebiasaan yang dianggap sah) dan *al-Urf al-fâsid* (kebiasaan yang dianggap rusak):<sup>14</sup>

- 1) *Al-Urf al-sahih* **العرف الصحيح** adalah kebiasaan yang berlaku di tengah tengah masyarakat yang tidak bertentangan dengan *nash* (ayat atau hadist), tidak menghilangkan kemaslahatan mereka, dan tidak pula membawa mudarat bagi mereka, misalnya dalam masa pertunangan pihak laki-laki memberikan hadiah kepada pihak wanita dan hadiah ini tidak dianggap sebagai mas kawin.
- 2) *Al-Urf al-fâsid* **العرف الفاسد** adalah kebiasaan yang bertentangan dengan dalil-dalil syara dan kaidah-kaidah dasar yang ada dalam syara', misalnya kebiasaan yang berlaku di kalangan pedagang dalam menghalalkan riba, seperti meminjam uang sesama pedagang. Dan contoh lain seperti dalam penyuapan, untuk memenangkan perkaranya, seseorang menyerahkan sejumlah uang kepada hakim, atau untuk kelancaran urusan yang dilakukan seseorang, ia memberikan sejumlah uang kepada orang yang menangani

---

<sup>14</sup>Jaih Mobarak, *Kaidah Fikih* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), h. 153.

urusannya. Hal ini termasuk *al-Urf al-fâsid*.<sup>15</sup> *Urf fâsid* tidak wajib memeliharanya.<sup>16</sup>

### 3. Pertentangan *Urf* dengan Dalil Syara'

*Urf* menurut penyelidikan bukan merupakan dalil syara' tersendiri, pada umumnya, *Urf* ditujukan untuk memelihara kemaslahatan umat serta menunjang pembentukan hukum dan penafsiran beberapa *nash*. Dengan *Urf* dikhususkan lafal yang *amm* (umum) dan dibatasi yang mutlak. Karena *Urf* pula terkadang *qiyas* itu ditinggalkan, sehingga sah mengadakan kontrak borongan apabila *Urf* sudah terbiasa dalam hal ini, sekalipun tidak sah menurut *qiyâs*, karena kontrak tersebut adalah kontrak atas perkara yang *ma'dum*.<sup>17</sup>

Ulama ushul fiqih menyatakan bahwa suatu *Urf*, dapat dijadikan sebagai salah satu dalil dalam menetapkan hukum syara' apabila memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- a. *Urf* baik yang bersifat khusus dan umum maupun yang bersifat perbuatan atau ucapan), berlaku secara umum, artinya *Urf* itu berlaku dalam mayoritas kasus yang terjadi di tengah-tengah masyarakat dan keberlakuannya dianut oleh masyarakat tersebut.
- b. *Urf* telah memasyarakat ketika persoalan yang akan ditetapkan hukumnya itu muncul, artinya *Urf* yang akan dijadikan sandaran hukum itu lebih awal ada sebelum kasus yang akan ditetapkan hukumnya. Hal yang

---

<sup>15</sup>Chaerul Umam, dkk, *Ushul Fiqih 1*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 1998), h. 160-164.

<sup>16</sup>Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu Ushul Fikih*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, Cet V, 2005), h. 106.

<sup>17</sup>Rahmat Syafe'I, *Ilmu Ushul Fiqih*. Cet.IV, h.131.

berkaitan dengan ini terdapat dalam kaidah *ushuliyah* yang menyatakan لا عبرة للعرف الطارئ (*Urf* yang datang kemudian tidak dapat dijadikan sandaran hukum terhadap kasus yang telah lama.).

- c. *Urf* itu tidak bertentangan dengan yang diungkapkan secara jelas dalam suatu transaksi, artinya dalam suatu transaksi apabila kedua belah pihak telah menentukan secara jelas hal-hal yang harus dilakukan.
- d. *Urf* itu tidak berentangan dengan *nash*, sehingga menyebabkan hukum yang dikandung *nash* itu tidak bisa diterapkan. *Urf* seperti ini tidak dapat dijadikan dalil syara', karena kehujahan *Urf* bisa diterima apabila tidak ada *nash* yang mengandung hukum permasalahan yang dihadapinya.
- e. *Urf* yang berlaku di tengah-tengah masyarakat ada kalanya bertentangan dengan *nash* (ayat atau hadist) dan adakalanya bertentangan dengan dalil syara' lainnya. Dalam persoalan pertentangan *Urf* dengan *nash*, para ahli *ushul fiqh* merincinya sebagai berikut:
  - 1) Pertentangan *Urf* dengan *nash* yang bersifat khusus atau rinci. Apabila pertentangan *Urf* dengan *nash* khusus menyebabkan tidak fungsinya hukum yang dikandung *nash*, maka *Urf* tidak dapat diterima, misalnya kebiasaan di zaman jahiliyah dalam mengadopsi anak, dimana anak yang di adopsi itu statusnya sama dengan anak kandung, sehingga mereka mendapat warisan apabila ayah angkatnya wafat. *Urf* seperti ini tidak berlaku dan tidak dapat diterima.

- 2) Pertentangan *Urf* dengan *nash* yang bersifat umum. Menurut Musthafa Ahmad al-Zarqa, apabila *Urf* telah ada ketika datangnya yang bersifat umum, maka harus dibedakan antara *Urf al-lafzhî* dengan *Urf al-amalî*. Apabila *Urf* tersebut adalah *Urf lafzhî*, maka *Urf* itu bisa diterima, sehingga *nash* yang umum itu dikhususkan sebatas *Urf al-lafzhî* yang berlaku tersebut, dengan syarat tidak ada indikator yang menunjukkan bahwa *nash* umum tidak dapat dikhususkan oleh *Urf*, seperti kata-kata shalat, puasa, haji dan jual beli, diartikan dengan makna *Urf*, kecuali ada indikator yang menunjukkan bahwa kata-kata itu diartikan sesuai dengan arti etimologinya.<sup>18</sup>
- 3) *Urf* yang terbentuk belakangan dari *nash* umum yang bertentangan dengan *Urf* tersebut.
- 4) Apabila suatu *Urf* terbentuk setelah datangnya *nash* yang bersifat umum dan antara keduanya terjadi pertentangan, maka para ulama *fiqih* sepakat bahwa *Urf* seperti ini baik bersifat *lafzhî* atau *amalî*, sekalipun *Urf* itu bersifat umum, tidak dapat dijadikan dalil dalam menetapkan hukum syara', karena keberadaan *Urf* ini muncul ketika *nash* syara' telah menentukan hukum secara umum.<sup>19</sup>

---

<sup>18</sup>Nasrun Haroen, *Ushul Fiqih 1*, (Jakarta: Logos, 1996), h.143.

<sup>19</sup>Nasrun Haroen, *Ushul Fiqih 1*, (Jakarta: Logos, 1996), h.143-146.

#### 4. Syarat-syarat *Urf* untuk dijadikan Landasan Hukum

- a. *Urf* mengandung kemaslahatan yang logis. Syarat ini merupakan sesuatu yang mutlak ada pada *Urf* yang sah, sehingga dapat diterima masyarakat umum. Dan dalam arti tidak bertentangan dengan al-Quran dan Sunnah Rasulullah. Sebaliknya, apabila *Urf* itu mendatangkan kemudhratan dan tidak dapat dilogika, maka *Urf* yang demikian tidak dapat dibenarkan dalam Islam. seperti istri yang membakar hidup-hidup dirinya bersamaan dengan pembakaran jenazah suaminya yang meninggal. Meskipun *Urf* hal ini dinilai baik dari segi rasa agama suatu kelompok, tetapi kebiasaan seperti ini tidak dapat diterima akal sehat. Demikian juga kebiasaan memakan ular.<sup>20</sup>
- b. *Urf* tersebut berlaku umum pada masyarakat yang terkait dengan lingkungan *Urf*, atau minimal dikalangan sebagian besar masyarakat. *Urf* itu juga berlaku pada mayoritas kasus yang terjadi di tengah-tengah masyarakat dan keberlakuannya dianut oleh mayoritas masyarakat tersebut. Syarat ini semakin jelas dengan melihat contoh yang berkembang dalam masyarakat. Umpamanya, umumnya masyarakat Indonesia dalam melaksanakan transaksi senantiasa menggunakan alat tukar resmi, yaitu mata uang Rupiah. Karenanya, dalam satu transaksi tidak mengapa tidak menyebutkan secara jelas tentang jenis mata uangnya, karena semua orang telah mengetahui dan tidak ada

---

<sup>20</sup>Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, Jilid 2, (Jakarta: Kencana, 2011), h. 401.

kemungkinan lain dari penggunaan mata uang Rupiah yang berlaku, kecuali dalam kasus tertentu.

- c. *Urf* yang dijadikan dasar bagi penetapan suatu hukum telah berlaku pada saat itu, bukan *Urf* yang muncul kemudian. Berarti *Urf* ini harus telah ada sebelum penetapan hukum. Kalau *Urf* itu datang kemudian, maka tidak diperhitungkan. Menurut syarat ini misalnya pemberian mahar istri oleh suami. Orang yang melaksanakan akad nikah pada saat akad tidak menjelaskan teknis pembayaran maharnya dibayar lunas atau dicicil. Sementara *Urf* yang berlaku di tempat itu melunasi seluruh mahar. Ternyata kemudian *Urf* ditempat itu mengalami perubahan dan orang-orang sudah terbiasa mencicil mahar. Lalu muncul suatu kasus yang menyebabkan perselisihan antara suami-istri tentang pembayaran mahar tersebut. Suami berpegang pada adat yang berlaku kemudian, yaitu pembayaran mahar secara cicil. Sementara istri berpegang pada *Urf* yang berlaku pada saat akad pernikahan tersebut dan tidak ada *Urf* muncul kemudian.<sup>21</sup>
- d. *Urf* itu tidak bertentangan dengan *nash*, sehingga menyebabkan hukum yang dikandung *nash* itu tidak bisa diterapkan. Syarat ini sebenarnya memperkuat terwujudnya *Urf* yang *sahih* karena bila *Urf* bertentangan dengan *nash* atau bertentangan dengan prinsip *syara'*

---

<sup>21</sup>Firdaus, *Ushul Fiqh Metode Mengkaji dan Memahami Hukum Islam Secara Komperhensif*, (Jakarta: Zikrul Hakim, cet ke-1, 2004), h. 106.

yang jelas dan pasti, ia termasuk *Urf* yang *fasid* dan tidak dapat diterima sebagai dalil menetapkan hukum. Misalnya kebiasaan di suatu negeri bahwa sah mengembalikan harta amanah istri atau anak dari pihak pemberi atau pemilik amanah. Kebiasaan seperti ini dapat dijadikan pegangan jika terjadi tuntutan dari pemilik pihak pemilik harta itu sendiri.<sup>22</sup>

## 5. Kedudukan *Urf* dalam Menentukan Hukum

Ada beberapa argumentasi yang menjadi alasan para ulama *berhujjah* dengan *Urf* dan menjadikannya sebagai sumber hukum fiqh yaitu:<sup>23</sup>

Firman Allah pada surat *al-A'raf* ayat 199:<sup>24</sup>

خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ ﴿١٩٩﴾

Artinya: jadilah engkau pemaaf dan suruhlah orang yang mengerjakan yang *ma'ruf*, serta berpalinglah dari orang-orang yang bodoh.

Melalui ayat di atas Allah memerintahkan kaum muslimn untuk mengerjakan yang *ma'ruf*, sedangkan yang dimaksud dengan *ma'ruf* itu sendiri adalah yang dinilai kaum muslimin sebagai kebaikan, dikerjakan berulang-ulang, dan tidak bertentangan dengan watak manusia yang benar, dan yang dibimbing oleh

---

<sup>22</sup>Satria Effendi, M. Zein, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: kencana, cet ke-1, 2005), h. 156.

<sup>23</sup>Sulaiman Abdullah, *Sumber Hukum Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, cet ke-1, 1995), h. 79.

<sup>24</sup>Lihat al-Qur'an al-Karim.

prinsip-prinsip umum islam. Yang menurut Al- Qarafy bahwa yang setiap diakui adat, ditetapkan hukum menurutnya, karena *zahir* ayat ini.<sup>25</sup>

Ucapan sahabat Rasulullah saw, yaitu Abdullah Ibnu Mas'ud : “Sesuatu yang dinilai baik oleh kaum muslimin adalah baik di sisi Allah, dan sesuatu yang dinilai buruk maka ia buruk disisi Allah”.

Menurut sebagian ulama“ Ungkapan Abdullah Bin Mas'ud ini adalah sebuah Hadits yang diriwayatkan dari Imam Ahmad yang menjadi alasan para ulama mengenai penerimaan mereka terhadap *'urf*.<sup>26</sup> Namun, banyak para ulama menyepakati pernyataan Ibnu Masud ini bukan termasuk Hadits Nabi saw. Al-Ala'i menyatakan bahwa setelah melakukan penelitian mendalam terhadap beberapa kitab Hadits ia berkesimpulan bahwa pernyataan Ibnu Mas'ud adalah sebuah ungkapan bukan termasuk hadits. Meskipun demikian ucapan Ibnu Mas'ud ini substansi yang terkandung dalamnya diakui dan diterima para ulama, termasuk Imam Ahmad yang secara langsung mengungkapkan dalam musnadnya.<sup>27</sup> Ungkapan di atas baik dari segi redaksi atau maksudnya, menunjukkan bahwa kebiasaan-kebiasaan baik yang berlaku didalam masyarakat muslim yang sejalan dengan tuntutan umum syariah Islam, adalah juga adalah merupakan sesuatu yang baik dari sisi Allah. Sebaliknya, hal-hal yang

---

<sup>25</sup>Sulaiman Abdullah, *Sumber Hukum Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, cet ke-1, 1995), h. 80.

<sup>26</sup>Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, Jilid 2, (Jakarta: Kencana, 2011), h. 400.

<sup>27</sup>Firdaus, *Ushul Fiqh Metode Mengkaji dan Memahami Hukum Islam Secara Komperhensif*, (Jakarta: Zikrul Hakim, cet ke-1, 2004), h. 103.

bertentangan dengan kebiasaan yang dinilai baik oleh masyarakat, akan melahirkan kesulitan dan kesempitan dalam kehidupan sehari-hari.<sup>28</sup>

Pada dasarnya, syariat Islam pada masa awal banyak yang menampung dan mengakui adat atau tradisi yang baik dalam masyarakat tradisi ini tidak bertentangan dengan al-Quran dan Sunnah Rasulullah. Kedatangan Islam bukan menghapuskan sama sekali tradisi yang telah menyatu dalam masyarakat. Tetapi secara selektif ada yang diakui dan dilesatarkan serta adapula yang dihapuskan. Misalnya adat kebiasaan masyarakat kerjasama dagang dengan cara berbagi untung (*al-mudarabah*). Praktik seperti ini sudah berkembang dikalangan masyarakat bangsa Arab sebelum kedatangan agama Islam, dan kemudian diakui oleh agama Islam sehingga menjadi hukum Islam.<sup>29</sup>

Sehingga dari keterangan di atas pada dasarnya ketika agama Islam datang, maka sikap Islam dan kebijakan nabi Muhammad SAW, para Khalifah yang pandai dan bijaksana, dan para pemerintahan Islam sesudahnya, dan para Mubaligh Islam yang tersebar diseluruh dunia terhadap adat kebiasaan yang telah berakar di masyarakat, adalah sangat bijaksana. Sebab tidak semua adat kebiasaan dimasyarakat disapu bersih sampai keakar-akarnya oleh Islam dan pemimpin Islam. Dalam hal ini adat lama, ada yang selaras dan ada yang bertentangan dengan hukum *syara'* yang datang kemudian. Adat yang bertentangan itu tidak

---

<sup>28</sup>Abd. Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Amzah, cet ke-2, 2011), h. 212.

<sup>29</sup>Satria Effendi, M. Zein, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: kencana, cet ke-1, 2005), h. 156

mungkin dilakukan secara bersamaan dengan *syara'* sehingga dalam hukum terjadilah perbenturan, penyerapan dan pembaruan antara keduanya.<sup>30</sup>

Demikian pula, adat kebiasaan yang telah melembaga di masyarakat lalu dibiarkan saja berjalan terus oleh Islam. Tetapi semua tradisi atau adat kebiasaan yang mengandung unsur dan nilai yang positif menurut pikiran yang sehat, dibiarkan bahkan dikembangkan oleh Islam dan pemimpin Islam.<sup>31</sup>

Adapun metode untuk yang dijadikan pedoman untuk menyeleksi adat lama ini adalah kemaslahatan berdasarkan wahyu berdasarkan hasil seleksi tersebut terdapat 4 kelompok yaitu:

1. Adat lama yang secara substansional dan dalam hal pelaksanaannya mengandung unsur kemaslahatan. Yang memiliki unsur manfaat yang lebih banya dari pada mafsadatnya. Ini dapat diterima oleh Islam.
2. Adat lama yang secara substansional mengandung maslahat. Namun dalam pelaksanaannya tidak dianggap baik oleh Islam. Ini dapat diterima oleh Islam.
3. Adat lama yang secara substansional menimbulkan *mafsadat*. Atau lebih banyak keburukan daripada kebaikan. Ini tidak dapat diterima oleh Islam.
4. Adat yang telah berlangsung lama dan diterima oleh orang banyak karena tidak memberikan *mafsadat* dan tidak bertentangan dengan dalil *Syara'*. Ini masih banyak yang memperselisihkan namun dalam terdapat syarat-syarat yang harus diperhatikan untuk menetapkan sebagai sebuah hukum.

---

<sup>30</sup> Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, Jilid 2, (Jakarta: Kencana, 2011), h. 393.

<sup>31</sup> Masjfuk Zuhdi, *Studi Islam 3: Muamalah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1993), h. 10.

Contoh dalam penerapan antara lain yang diserap sebagai landasan hukum adalah:

- a. Tradisi khitan yang telah dirintis oleh nabi Ibrahim, diteruskan oleh Islam, sebab khitan dapat membawa kesehatan dan melindungi manusia dari penyakit yang berbahaya seperti penyakit kelamin.
- b. Ibadah haji yang telah menjadi upacara keagamaan yang tradisional diantara masyarakat Arab zaman Jahiliah. Diteruskan oleh Islam, dengan menyempurnakan syarat rukunnya, serta menghilangkan upacara yang berbau syirik (pemujaan dan penyembahaan kepada selain Allah).
- c. Uang tebusan darah yang harus dibayar oleh pihak pelaku pembunuhan kepada pihak keluarga yang terbunuh. Hukum ini berlaku dikalangan masyarakat Arab sebelum Islam datang dan dinilai dapat terus diberlakukan, hingga ditetapkan menjadi hukum Islam.<sup>32</sup>

Semua tradisi atau adat kebiasaan yang mengandung unsur negatif, karena bertentangan dengan ajaran tauhid, atau karena merendahkan harkat manusia, atau karena perbuatan mungkar atau keji, tidak dibenarkan oleh Islam dan diusahakan untuk melenyapkan di muka bumi ini dengan cara yang bijaksana (tidak dengan kekerasan). Misalnya:

- a. Perbudakan yang telah membudaya baik di kalangan bangsa Arab, maupun di bangsa lain, terutama di kerajaan Romawi. Budak-budak

---

<sup>32</sup>Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, Jilid 2, (Jakarta: Kencana, 2011), h. 393-394.

diperlakukan seperti barang atau hewan. Islam tidak membiarkan perbudakan dan mengusahakan untuk melenyapkannya.

- b. Mengambil anak angkat (*adopsi*) merupakan hal yang umum atau biasa di kalangan bangsa Indonesia, terutama bagi suami istri yang tidak atau belum mempunyai keturunan. Seperti anak sendiri yang sah. Ia dapat menggunakan nasab orang tua angkatnya dan berhak menerima warisan dari orang tuanya sendiri. Sebab Islam sangat menjaga kemurnian nasab dan melindungi kepentingan ahli waris yang benar-benar berhak menerima warisan. Pada permulaan Islam adopsi tidak dilarang, bahkan Nabi Muhammad sendiri pernah mengambil anak angkat, yaitu Zaid bin Harisah yang pernah dikawinkan dengan saudara sepupu Nabi, Zainab. Tetapi kemudian adopsi ini dilarang oleh Islam.

Jelaslah, bahwa adat atau *'urf* yang mengandung nilai yang positif, dapat diterima oleh Islam dan sebaliknya bila adat atau *'urf* mengandung nilai yang negatif maka tidak ada toleransi oleh Islam.

Para ulama<sup>33</sup> banyak yang sepakat dan menerima *'urf* sebagai dalil dalam meng-*istimbath*-kan hukum, selama ia merupakan *'urf shahih* dan tidak bertentangan dengan hukum Islam, baik *'urf al-'am* dan *'urf al khas*. Para ulama<sup>33</sup> sepakat menolak *'urf fasid* (adat kebiasaan yang salah) untuk dijadikan landasan hukum.<sup>33</sup>

---

<sup>33</sup>Masjfuk Zuhdi, *Studi Islam 3: Muamalah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1993), h. 10-13.

Para ulama<sup>34</sup> menyatakan bahwa *'urf* merupakan satu sumber istimbath hukum, menetapkan bahwa ia bisa menjadi dalil sekiranya tidak ditemukan *nash* dari kitab (al-Quran) dan Sunah (Hadits). Apabila suatu *'urf* bertentangan dengan kitab atau sunnah seperti kebiasaan masyarakat disuatu zaman melakukan sesuatu yang diharamkan semisal minum arak atau memakan riba, maka *'urf* mereka ditolak (*mardud*). Sebab dengan diterimanya *'urf* itu berarti mengesampingkan *nash-nash* yang pasti (*qath'iy*); mengikuti hawa nafsu; dan membatalkan *syari'at*. Karena kehadiran *syari'at* bukan bermaksud untuk *melegitimasi* berlakunya *mafasiid* (berbagai kerusakan dan kejahatan). Segala kegiatan yang menuju kearah tumbuh berkembangnya *kemafsadatan* harus segera diberantas, bukan malah diberi *legitimasi*. Jumhur ulama<sup>35</sup> *berhujjah* dengan *'urf*. Akan tetapi yang sangat terkenal adalah Malikiyah dan Hanafiyah. Disebutkan bahwa imam Syafi'i pun berpegang pada *'urf* dalam membina sebagian hukum madzabnya.<sup>34</sup>

## C. Akad

### 1. Pengertian Akad

Akad secara bahasa adalah ikatan, mengikat. Dikatakan ikatan maksudnya adalah menghimpun atau mengumpulkan dua ujung tali dan mengikatkan salah satunya pada yang lainnya hingga keduanya bersambung dan menjadi seperti seutas tali yang satu.<sup>35</sup>

---

<sup>34</sup>Abu Zahro, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: pustaka firdaus, cet ke-14, 2011), h. 418-419.

<sup>35</sup>Ghufroon A. Mas'adi. *Fiqh Muamalah Kontekstual*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2002), h. 75.

Definisi yang dikemukakan oleh Wahbah al Juhaili dalam kitabnya *al Fiqh Al Islam wa adillatuh*.

الربط بين اطراف اشياء سواء اكان ربطا حسيا ام معنويا من جانب او من جانبيين

Diterjemahkan oleh Rahmat Syafei dalam buku fikih muamalah adalah sebagai berikut: “Ikatan antara dua perkara, baik ikatan secara nyata maupun ikatan secara maknawi, dari satu segi maupun dari dua segi.”<sup>36</sup>Bisa juga berarti kontrak (perjanjian yang tercatat).<sup>37</sup>Sedangkan menurut al-Sayyid Sabiq akad berarti ikatan atau kesepakatan.<sup>38</sup>Sedangkan secara istilah akad ialah perikatan ijab dan qabul yang dibenarkan syara’ yang menetapkan keridhaan kedua belah pihak.

Pengertian secara bahasa ini tercakup ke dalam pengertian secara istilah untuk kata-kata akad. Menurut fuqaha, akad memiliki dua pengertian yaitu umum dan khusus.

Pengertian umum lebih dekat dengan pengertian secara bahasa dan pengertian ini yang tersebar di kalangan fuqaha Malikiyah, Syafiiyah dan Hanabilah, yaitu setiap sesuatu yang ditekadkan oleh seseorang untuk melakukannya baik muncul dengan kehendak sendiri seperti wakaf, talak dan sumpah, maupun yang membutuhkan dua kehendak dalam menciptakannya seperti jual beli, sewa menyewa, perwakilan dan *rahn*.

---

<sup>36</sup>Rachmat Syafei, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2006), h. 43.

<sup>37</sup>A. Warson Al Munawir, *Kamus Arab Indonesia al-Munawir*, (Yogyakarta: Ponpes AlMunawir, 1984), h. 1023.

<sup>38</sup>Al-Sayyid Sabiq, *Fiqh Al-Sunnah*, Jilid 3, (Beirut: Dar Al-Fikr, 1983), h. 127.

Adapun secara khusus yang dimaksudkan di sini ketika membicarakan teori akad adalah hubungan antara ijab (pewajiban) dengan kabul (penerimaan) secara syariat yang menimbulkan efek terhadap objeknya atau dengan kata lain berhubungnya ucapan salah satu dari dua orang yang berakad dengan yang lain (pihak kedua) secara syara' dimana hal itu menimbulkan efeknya terhadap objek. Definisi ini yang berkembang dan tersebar dalam *terminology* para fuqaha.<sup>39</sup>

Adapun Ulama fiqih mengemukakan:

إرتباط إيجاب بقبول على وجه مشروع يثبت أثره في محله

Artinya: perikatan yang ditetapkan dengan ijab-qabul berdasarkan ketentuan syara' yang berdampak pada objeknya.

Dengan demikian ijab-qabul adalah suatu perbuatan atau pernyataan untuk menunjukkan suatu keridhaan dalam berakad diantara dua orang atau lebih, sehingga terhindar atau keluar dari suatu ikatan yang tidak berdasarkan syara'. Oleh karena itu, dalam islam tidak semua bentuk kesepakatan atau perjanjian dapat dikategorikan sebagai akad, terutama kesepakatan yang tidak didasarkan pada keridaan dan syariat Islam.<sup>40</sup>

Istilah perjanjian dalam hukum Indonesia disebut "akad". Kata akad berasal dari kata *al-aqd* yang berarti mengikat, menyambungkan (*ar-rabt*). Sebagai suatu istilah dalam hukum Islam, ada beberapa definisi yang diberikan kepada akad

---

<sup>39</sup>Wahbah Al-Zuhaili, *Alfiqh Al-Islam Wa Adhilatuh*, Jilid IV, h. 420.

<sup>40</sup>Rahmat Syafei, *Fiqih Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2006), h. 44-45.

(perjanjian): Menurut pasal 262 Mursyid al-Hairan, akad merupakan pertemuan ijab yang diajukan oleh salah satu pihak dengan kabul pihak lain yang menimbulkan akibat hukum pada objek akad. Menurut Syamsul Anwar, akad adalah pertemuan ijab dan Kabul sebagai pernyataan kehendak dua pihak atau lebih untuk melahirkan akibat hukum pada objeknya.<sup>41</sup>

## 2. Dasar Hukum Akad

Al-Quran surah al-Maidah ayat 1 antara lain sebagai berikut:

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ۚ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ غَيْرَ

مُحِلِّي الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ ۗ إِنَّ اللَّهَ تَحَكُّمٌ مَا يُرِيدُ ﴿١﴾

Yang artinya: Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu. dihالalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya.

Dasar hukum akad berdasarkan Hadis:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " أَدِّ الْأَمَانَةَ إِلَىٰ مَنْ

انْتَمَنَّاكَ وَلَا تَخُنْ مَنْ خَانَكَ " <sup>42</sup>

---

<sup>41</sup>Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah (studi tentang teori akad dalam fikih muamalah)*, h. 41.

<sup>42</sup>Muhammad ibn Ismail al-Amir al-Shan'I, *Subul as-Salam Juz 3* (Qahirah: Dar al-Hadis), h. 68.

Penjelasan sumber hukum di atas menjelaskan bahwa dalam muamalah itu sangat penting adanya akad sebelumnya, serta adanya asas kepercayaan diantara pihak.

Menurut penjelasan muamalah, ijab dan qabul atau yang menggantikan posisi keduanya adalah rukun akad, jadi rukun akad adalah segala sesuatu yang mengungkapkan kesepakatan dua kehendak atau yang menggantikan posisinya baik berupa perbuatan, isyarat maupun tulisan. Inilah pendapat Hanafiyah, sementara unsur-unsur atau pilar-pilar lainnya yang menjadi pondasi akad seperti objek yang diakadkan dan dua pihak yang berakad merupakan kelaziman-kelaziman akad yang mesti ada untuk membuat sebuah akad. Karena adanya ijab dan qabul menghendaki adanya dua pihak yang berakad, dan hubungan kedua pengakad tersebut tidak akan terjadi kecuali dengan adanya efek dari hubungan tersebut akan tampak padanya.<sup>43</sup>

### **3. Rukun Akad**

Pendapat lain bahwa akad memiliki tiga rukun yaitu *'aqid* (pengakad), *ma'qud 'alaih* (objek yang diakadkan), dan *sighat*. Hal ini berdasarkan definisi rukun menurut jumhur, yaitu sesuatu yang adanya sesuatu yang lain bergantung kepadanya meskipun ia bukan bagian dari hakikatnya. Namun bagaimana perbedaan yang ada, semuanya hanyalah istilah yang pada akhirnya tidak berpengaruh pada substansi.

---

<sup>43</sup>Racmat Syafei, *Fiqih Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2006), h. 46.

Sighat adalah sesuatu yang muncul dari kedua orang yang berakad dan menunjukkan adanya keinginan batin dari keduanya untuk membuat akad dan menyempurnakan. Keinginan batin dapat diketahui melalui *lafazh* (perkataan) perbuatan, isyarat atau tulisan.

Akad dengan *lafazh* (ucapan) adalah sighat akad yang paling banyak digunakan orang sebab paling mudah digunakan dan cepat dipahami, tentu saja kedua pihak harus mengerti ucapan masing-masing, serta menunjukkan keridhaannya. Akad dengan perbuatan, dalam akad terkadang tidak digunakan ucapan, tetapi cukup dengan perbuatan yang menunjukkan saling meridhai. Mengenai hal ini ulama berbeda pendapat antara lain:

Menurut Ulama Hanafiyah dan Hanabilah, membolehkan akad dengan perbuatan terhadap barang-barang yang sudah sangat diketahui secara umum oleh manusia, jika tidak diketahui secara umum maka akad seperti itu batal.<sup>44</sup>

Menurut mazhab Maliki dan pendapat awal Imam Ahmad membolehkan akad dengan perbuatan jika jelas menunjukkan kerelaan baik barang tersebut diketahui secara umum ataupun tidak.

Menurut ulama Syafiiyah, Syiah dan Zhahiriyah berpendapat bahwa akad dengan perbuatan tidak dibenarkan karena tidak ada petunjuk yang kuat terhadap akad tersebut. Namun demikian dari sebagian pengikut ulama Syafiiyah sendiri ada yang membolehkan seperti Ibn Suraij dan Ar-Ruyani.

---

<sup>44</sup>Racmat Syafei, *Fiqih Muamalah*, h. 51.

Akad dengan isyarat, bagi orang yang mampu berbicara, tidak dibenarkan akad dengan isyarat, melainkan hanya menggunakan lisan atau tulisan. Adapun bagi mereka yang tidak dapat berbicara, boleh menggunakan isyarat, tetapi jika tulisannya bagus dianjurkan menggunakan tulisan. Hal itu dibolehkan apabila ia sudah cacat sejak lahir, ia harus berusaha untuk tidak menggunakan isyarat.

Akad dengan tulisan dibolehkan baik bagi orang yang mampu berbicara atau tidak, dengan syarat tulisan tersebut harus jelas, tampak, dan dapat dipahami oleh keduanya. Sebab tulisan sebagaimana dalam *qaidah fiqhiyah* (tulisan bagaikan perintah). Ulama Syafiiyah dan Hanabilah berpendapat bahwa akad dengan tulisan adalah sah jika dua orang yang akad tidak hadir. Akan tetapi jika hadir, tidak dibolehkan memakai tulisan sebab tulisan tidak dibutuhkan.<sup>45</sup>

#### **4. Syarat Akad**

ada beberapa syarat akad antara lain:

- a. Syarat terjadinya akad. Syarat terjadinya akad adalah segala sesuatu yang disyaratkan untuk terjadinya akad secara syara'. Jika tidak memenuhi syarat, maka akad menjadi batal. Syarat tersebut itu adalah umum, yakni syarat-syarat yang harus ada pada setiap akad. Sedangkan khusus, yakni syarat-syarat yang harus ada pada sebagian akad dan tidak disyaratkan pada bagian lainnya.

---

<sup>45</sup>Racmat Syafei, *Fiqih Muamalah*, h. 56.

- b. Syarat sah akad. Syarat sah akad adalah segala sesuatu yang disyaratkan syara' bentuk menjamin dampak keabsahan akad. Jika tidak terpenuhi, akad tersebut rusak. Ada kekhususan syarat sah akad pada setiap akad. Ulama Hanafiyah mensyaratkan terhindarnya seseorang dari enam kecacatan dalam jual beli, yaitu kebodohan, paksaan, pembatasan waktu, perkiraan ada unsur kemudharatan, dan syarat-syarat jual beli rusak. Syarat pelaksanaan akad, ada dua syarat yaitu kepemilikan dan kekuasaan. Kepemilikan adalah sesuatu yang dimiliki oleh seseorang sehingga ia bebas beraktivitas dengan apa-apa yang dimilikinya sesuai dengan aturan syara. Adapun kekuasaan adalah kemampuan seseorang untuk *bertasharruf* sesuai dengan ketetapan syara, baik secara asli, yakni dilakukan oleh dirinya, maupun sebagai penggantian, dalam hal ini disyaratkan barang yang dijadikan akad harus kepunyaan orang yang akad, jika dijadikan maka sangat bergantung kepada izin pemiliknya yang asli, dan barang yang dijadikan tidak berkaitan dengan kepemilikan orang lain.
- c. Syarat kepastian hukum (*luzûm*). Dasar dalam akad adalah kepastian.<sup>46</sup>

## 5. Asas Akad

Ada enam asas akad, yaitu asas kebebasan, asas persamaan atau kesetaraan, asas keadilan, kerelaan, asas kejujuran dan kebenaran, dan asas

---

<sup>46</sup>Racmat Syafei, *Fiqih Muamalah*, h. 52-68.

tertulis.<sup>47</sup> Sedangkan ada tambahan satu asas yaitu, asas *ilahiyyah* atau asas tauhid , asas *ilahiyyah* atau asas tauhid merupakan asas utama yang mendasari setiap perbuatan manusia termasuk perbuatan muamalah, sehingga menurutnya asas akad itu ada tujuh.<sup>48</sup>

Kemudian asas-asas dalam akad syariah yang dijadikan sebagai dasar hukum penyusunan akad mengandung kebenaran yang bersumber dari Allah. Apabila digali dari sumber syariat, keberadaan asas yang terkait dengan hukum akad sangatlah beragam misalnya:asas *Ibâdah* (asas diniatkan ibadah), asas *Hurriyyah at-Ta'akud* (asas kebebasan berkontrak), asas *al-Musâwah* (asas persamaan), asas *at-tawazun* (asas kesetimbangan), asas *Maslahah* (asas kemaslahatan), asas *al-Amânah* (asas kepercayaan), asas *al-Adâlah* (asas keadilan), asas *al-Ridhâ* (asas keridhaan), asas *al-kitabah* (asas tertulis), asas *ash-Shiddiq* (asas kejujuran), asas itikad baik.<sup>49</sup>

## **6. Pembagian Akad**

Akad dibagi menjadi beberapa macam yang setiap macam bergantung pada sudut pandangnya. Di antara bagian akad yang terpenting berdasarkan ketentuan syara antara lain:

---

<sup>47</sup>Fathurrahman Djamil, *Hukum perjanjian Syariah dalam kompilasi hukum perikatan oleh Mariam Darus Badruzaman*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, Cet I, 2001), h, 249-251.

<sup>48</sup>Gemala Dewi et al., *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, Cet 2 (Jakarta:Kencana Prenada Media Grup, Cet. II, 2006),h. 30-38.

<sup>49</sup>Burhanuddin S, *Hukum Kontrak Syariah*, (Yogyakarta: BPFY-Yogyakarta, Cet I, 2009), h. 41-47.

1. Akad *shahîh* adalah akad yang memenuhi unsur dan syarat yang telah ditetapkan oleh syara, dalam istilah ulama Hanafiyah, akad *shahîh* adalah akad yang memenuhi ketentuan syariat pada asalnya dan sifatnya.
2. Akad tidak *shahîh* adalah akad yang tidak memenuhi unsur dan syaratnya. Dengan demikian akad ini tidak berdampak hukum atau tidak sah. Jumhur ulama selain Hanafiyah menetapkan bahwa akad yang batal atau *fâsid* termasuk golongan ini, sedangkan ulama Hanafiyah membedakan antara batal dan *fâsid*.<sup>50</sup>
3. Menurut ulama Hanafiyah akad batal adalah akad yang tidak memenuhi rukun atau tidak ada barang yang diakadkan seperti akad yang dilakukan oleh salah seorang yang bukan golongan ahli akad, seperti gila dan lain-lain, adapun akad *fâsid* adalah akad yang memenuhi persyaratan dan rukun, tetapi dilarang syara', seperti menjual barang yang tidak diketahui, sehingga dapat menimbulkan percekocokan.

Berdasarkan penamaan akad yang telah dinamai syara' seperti jual beli, hibah gadai dan lain-lain. Berdasarkan maksud dan tujuan akad antara lain, kepemilikan, kemutlakan yaitu seseorang mewakilkan secara mutlak kepada wakilnya, perikatan yaitu larangan kepada seseorang untuk beraktivitas seperti orang gila, penjagaan. Berdasarkan zatnya, yaitu benda yang berwujud, dan benda tidak berwujud.

---

<sup>50</sup>Racmat Syafei, *Fiqih Muamalah*, h. 67.

## 7. Sifat-Sifat Akad

Sifat-Sifat Akad terdiri dari:

- a. Akad tanpa syarat (akad *munjîz*) adalah akad yang diucapkan seseorang tanpa memberi batasan dengan suatu kaidah atau tanpa menetapkan suatu syarat akad, akad seperti ini dihargai syara sehingga menimbulkan dampak hukum.
- b. Akad bersyarat (akad *ghair munjîz*) adalah akad yang diucapkan seseorang dan dikaitkan dengan sesuatu, yakni apabila syarat atau kaitan itu tidak ada, akad pun tidak jadi, baik dikaitkan dengan wujud sesuatu tersebut atau ditangguhkan pelaksanaannya.

## 8. Berakhirnya Akad

Akad dapat berakhir dengan pembatalan, meninggal dunia, atau tanpa adanya izin dalam akad *mauqûf* (ditangguhkan).<sup>51</sup> Kemudian terpenuhinya tujuan *ghârar*, berakhir karena pembatalan, putus demi hukum, karena kematian dan tidak ada persetujuan.<sup>52</sup>

### D. Musyarakah

#### 1. Pengertian *Musyarakah*

*Musyâraḥah* berasal dari Kata *syirkah* (شركة) berasal dari bahasa Arab, bentuk *mashdar* dari *fiil madhi* (شرك) yang berarti jaringan sekutu atau

---

<sup>51</sup>Racmat Syafei, *Fiqih Muamalah*, h. 70.

<sup>52</sup>Abdul Manan, *Hukum Ekonomi Syariah: Dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama* (Jakarta: Kencana, 2012), h. 106-108.

penyambungan.<sup>53</sup> Kata *syirkah* ( شركة ) berasal dari kata ( شركا - شركة - شرك ) yang artinya berserikat, bersekutuan, percampuran. Yang dimaksud dengan pencampuran disini adalah seseorang mencampurkan hartanya dengan harta orang lain sehingga sulit untuk dibedakan. *Syirkah* menurut bahasa adalah *al-ikhtilath* yang berarti percampuran dan persekutuan atau kerjasama, yang dimaksud percampuran disini adalah seseorang mencampurkan hartanya dengan orang lain. Menurut Hasby as-Shiddiqie *syirkah* secara istilah adalah “Akad yang berlaku antara dua orang atau lebih untuk saling tolong-menolong dalam suatu usaha dan membagi keuntungannya”.<sup>54</sup>

Penjelasan kitab *Fathul Qorîb syirkah* menurut bahasa dan syara' ialah:

وهي لغة الاخطلاط, وشرعا ثبوت الحق على جهة الشيوخ في شئى وا حد

لاسنين فاكثر<sup>55</sup>

Diterjemahkan oleh As-Syekh Muhammad bin Qosim Al-Ghazy, yaitu *syirkah* menurut bahasa artinya campur, sedangkan menurut *syara'* ialah tetapnya hakatas dasar memasukkan sesuatu yang satu untuk dua orang, bahkan bisa lebih banyak.<sup>56</sup>

---

<sup>53</sup> Ahmad zuhdi Muhdhar, *Kamus kontemporer arab-Indonesia*, (Yogyakarta: Multi karya grafika, t.thn), h. 1129.

<sup>54</sup> Hasby Ash-Shiddieqi, *Pengantar Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1984), h. 89.

<sup>55</sup> Ahmad bin Husain. *syarah fathul qorib* (surabaya: t.th), h. 34.

<sup>56</sup> Muhammad bin Qosim Al-Ghazy. *Terjemah Fathul Qorib*. Jilid 1, (Surabaya: Al-Hidayah, 1991), h. 384.

*Musyârahah* adalah akad kerjasama antara dua belah pihak atau lebih untuk suatu tertentu dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan kesempatan bahwa keuntungan dan risiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan.<sup>57</sup>

Diperhatikan dari dua definisi tersebut, sesungguhnya perbedaan hanya bersifat redaksional, namun secara esensial prinsipnya sama yaitu bentuk kerjasama antara dua orang atau lebih dalam sebuah usaha dan konsekuensi keuntungan dan kerugiannya ditanggung bersama.

## **2. Dasar Hukum *Musyârahah***

*Syirkah* memiliki kedudukan yang sangat kuat dalam Islam. Sebab keberadaannya diperkuat oleh al-Quran, hadis, dan ijma ulama, dalam al-Quran terhadap ayat-ayat yang mengisyaratkan pentingnya *syirkah*.

Al-Quran surat an-Nisâ ayat 12 dan surat Shâd ayat 24 sebagai berikut:

An-Nisa ayat 12:

... فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الْاَثْلِثِ ...

Yang Artinya: ...maka mereka bersekutu dalam yang sepertiga itu...<sup>58</sup>

Dalam surat Shâd ayat 24.

---

<sup>57</sup>Mumhammad Sya'fi Antanio, *Bank syariah dari Tiore ke Praktek*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), h.90.

<sup>58</sup>Lihat al-Qur'an al-Karim.

وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا

الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَّا هُمْ

Yang artinya: sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu sebagian mereka berbuat zalim kepada sebagian yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang shaleh dan amat sedikitlah mereka ini.

Dasar hukum hadist tentang *musyârahah*

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ( قَالَ اللَّهُ: أَنَا ثَالِثُ الشَّرِيكَيْنِ مَا لَمْ يَخُنْ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ، فَإِذَا خَانَ خَرَجْتُ مِنْ بَيْنَهُمَا ) رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ، وَصَحَّحَهُ  
الْحَاكِمُ<sup>59</sup>

Artinya: sesungguhnya Abu Hurairah ra berkata: bersabda Rasulullah SAW: Allah berfirman: aku (Allah) yang ketiga bagi kedua orang yang membuat kesepakatan, selagi tidak ada penipuan di antara salah satu yang ingin yang membuat kesepakatan, apabila menipu maka aku (Allah) keluar dari mereka. (HR. Abu Daud dan Shahih Hakim).

Berdasarkan sumber hukum di atas maka secara ijma para ulama sepakat bahwa hukum *syirkah* itu dibolehkan, namun harus sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam hukum Islam, dan tidak menyimpang dari ketentuan tersebut.

---

<sup>59</sup>Imam Hafizh Zakiyudiin, *at-Tirmidzi wat-Tahrib*, Juz 2, (Beirut: Dar al-Fikr, 1993), h. 377.

### 3. Rukun Dan Syarat *Syirkah*

Rukun *syirkah* adalah sesuatu yang harus ada ketika *syirkah* itu berlangsung, ada perbedaan pendapat terkait dengan rukun *syirkah*. Menurut ulama Hanafiah rukun *syirkah* hanya ada dua yaitu ijab (ungkapan penawaran melakukan perserikatan) dan Kabul (ungkapan) penerima perserikatan. Istilah ijab dan Kabul sering disebut dengan serah terima. Contoh lafal ijab Kabul, seseorang berkata kepada patnerya” *aku bersyirkah untuk urusan ini*” patnerya menjawab “*telah aku terima*”. Jika ada yang menambahkan selain ijab dan Kabul dalam rukun *syirkah* seperti adanya kedua orang yang berakad dan objek akad menurut Hanafiah itu bukan termasuk rukun tetapi bukan termasuk syarat.<sup>60</sup> Adapun menurut Abdurahman al-Jarizi rukun *syirkah* meliputi dua orang yang berserikat, *shigat*, objek akad *syirkah* baik itu berupa harta maupun kerja. Adapun menurut jumhur ulama rukun *syirkah* sama dengan apa yang dikemukakan oleh Zarizi di atas.

Dikaitkan dengan pengertian rukun yang sesungguhnya maka sebenarnya pendapat al-Jarizi ataupun jumhur ulama lebih tepat sebab didalamnya terdapat unsur-unsur penting bagi terlaksananya *syirkah* yaitu dua orang yang berserikat dan objek *syirkah*. Adapun pendapat Hanafiah

---

<sup>60</sup>Wahbah Zuhaily, *Al-Fiqh Al-Islamy wa Adillatuhu*. Jilid IV,(Beirut: Dar al -Fikr al-Muashir, 2005), h .804.

yang membatasi rukun *syirkah* pada ijab dan kabul saja itu masih bersifat umum kerana ijab kabul itu berlaku untuk semua transaksi.

Adapun syarat *syirkah* merupakan perkara penting yang harus ada sebelumnya dilaksanakan *syirkah*. Jika syarat tidak terwujud maka transaksi *syirkah* batal.

Menurut Hanafiyah syarat-syarat *syirkah* terbagi menjadi beberapa bagian:

- a. Syarat yang berkaitan dengan semua bentuk *syirkah* baik harta, maupun lainnya. Dalam hal ini, terdapat dua syarat: pertama berkaitan dengan benda yang dapat diakadkan (ditransaksikan) harus berupa benda yang dapat diterima sebagai perwakilan. Kedua, berkaitan dengan keuntungan, pembagian harta harus jelas, dan disepakati oleh kedua belah pihak, misalnya setengah, dan sepertiga.
- b. Syarat yang berkaitan dengan harta (*mâl*). Dalam hal ini, ada syarat yang harus dipenuhi, yaitu pertama modal dijadikan objek akad *syirkah* adalah dari alat pembayaran yang sah (*nuqûd*) seperti riyal, rupiah, dan dolar. Kedua adanya pokok harta (modal) ketika akad berlangsung baik jumlahnya sama atau berbeda.
- c. Syarat yang harus berkaitan dengan *syirkah mufâwadhah* yaitu a. Modal pokok harus sama. b. Orang yang ber-*syirkah* yaitu ahli

*kafalah*. c. Objek akad disyaratkan *syirkah* umum, yaitu semua macam jual beli atau perdagangan.<sup>61</sup>

Selain syarat-syarat di atas, ada syarat lain baik yang perlu dipenuhi dalam *syirkah*. syarat tersebut meliputi:

- a. Mengungkapkan kata yang menunjukkan izin anggota yang berserikat kepada pihak yang akan mengendalikan harta itu.
- b. Anggota serikat saling mempercayai. Sebab masing-masing mereka merupakan wakil yang lainnya.
- c. Mencampurkan harta sehingga tidak dapat dibedakan hak masing-masing baik, berbentuk mata uang yang lainnya.<sup>62</sup>

Menurut Malikiyah yang melakukan akad *syirkah* disyaratkan merdeka, baligh, dan pintar. Unsur-unsur yang harus ada dalam akad *musyârah* ada empat: Pelaku terdiri dari para mitra, objek *musyârah* berupa modal dan kerja, *Ijab qabul*, *nisbah* keuntungan (bagi hasil).<sup>63</sup>

Syariah menentukan pelaku atau mitra harus cakap hukum dan baligh. yang menjadi objek dalam *musyârah* harus terdapat modal. Modal yang diberikan harus tunai. Modal yang diserahkan dapat berupa uang tunai, emas, aset perdagangan atau aset tak berwujud seperti hak paten dan lisensi.

---

<sup>61</sup>Abdurrahman al-Jarizi, *al-Fiqh' ala Madzahib al-arba'ah*, (Beirut : Dar al-Qalam,t.th), h.78-80.

<sup>62</sup>Hendi Suhendi , *Fiqh Muamalah*,(Jakarta : Raja Grafindo persada, 2005), h. 128.

<sup>63</sup>Nasrun Harun, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), h. 168.

Apabila modal yang diserahkan dalam bentuk nonkas, maka harus ditentukan nilai tunaiya terlebih dahulu dan harus disepakati bersama. Modal para mitra harus dicampur, tidak boleh dipisah. Partisipasi mitra merupakan dasar pelaksanaan *musyârahah*. Tidak dibenarkan jika salah satu mitra tidak ikut berpartisipasi.

Setiap mitra bekerja atas dirinya atau mewakili mitra. Meskipun porsi mitra yang satu dengan yang lainnya tidak harus sama, mitra yang bekerja lebih banyak boleh meminta bagian keuntungan lebih besar. Unsur lainnya berupa Ijab qabul. Ijab qabul disini adalah pernyataan tertulis maupun tidak tertulis dan ekspresi saling ridha antara para pelaku akad. Dalam hal pembagian keuntungan harus disepakati oleh para mitra. Perubahan *nisbah* atau keuntungan harus disepakati para mitra. Keuntungan yang dibagi tidak boleh menggunakan nilai proyeksi akan tetapi harus menggunakan nilai realisasi keuntungan.

##### 5. **Macam-Macam Syirkah**

Para ulama fiqh membagi syirkah menjadi dua macam:

###### a. *Syirkah Amlak*

Menurut Sayiid Sabiq, yang dimaksud dengan *syirkah amlak* adalah bila lebih dari satu orang memiliki suatu jenis barang tanpa akad baik yang bersifat *ikhtiari* atau *jabari*,<sup>64</sup> artinya, barang tersebut

---

<sup>64</sup>Sayiid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, (Beirut: Dar al-fikr, 2006), h. 932.

dimiliki oleh dua orang yang lebih tanpa didahului oleh akad. Hak kepemilikan tanpa akad itu dapat disebabkan oleh dua sebab:

*Ikhtiar* atau disebut (*syirkah amlak ikhtiari*) yaitu perserikatan yang muncul akibat tindakan hukum orang yang berserikat, seperti dua orang sepakat membeli suatu barang atau keduanya menerima hibah, wasiat, atau wakaf dari orang lain maka benda- benda ini menjadi harta serikat (bersama) bagi mereka berdua.

*Jabari* (*syirkah amlak jabari*) yaitu (perserikatan yang muncul secara paksa bukan keinginan orang yang berserikat) artinya hak milik bagi mereka berdua atau lebih tanpa dikehendaki oleh mereka. Seperti harta warisan yang mereka terima dari bapaknya yang telah wafak. Harta warisan ini menjadi hak milik bersama bagi mereka yang memiliki hak warisan.

Menurut para fukaha, hukum kepemilikan *Syirkah amlak* disesuaikan dengan hak masing-masing yaitu bersifat sendiri-sendiri secara hukum. Artinya seseorang tidak berhak untuk menggunakan atau menguasai milik mitranya tanpa izin dari yang bersangkutan. Kerena masing-masing mempunyai hak yang sama. Atau dengan istilah Sayyid Sabiq, seakan-akan mereka itu orang asing. Hukum

yang terkait dengan *syirkah amlak* ini secara luas dibahas dalam *fiqh* bab wasiat, waris, hibah, dan wakaf.<sup>65</sup>

*b. Syirkah Uqûd*

*Syirkah uqûd* adalah dua orang atau lebih melakukan akad untuk bekerja sama (berserikat) dalam modal dan keuntungan. Artinya, kerjasama ini didahului oleh transaksi dalam penanaman modal dan kesepakatan pembagian keuntungan. Pembagian *syirkah uqûd* dan hukumnya, meliputi:

1) *Syirkah Inan* yaitu penggabungan harta atau modal dua orang atau lebih yang tidak selalu sama jumlahnya. Boleh satu pihak memiliki modal lebih besar dari pihak lain. Demikian halnya, dengan beban dan tanggung jawab dan kerja, boleh satu pihak bertanggung jawab penuh, sedangkan pihak lain tidak. Keuntungan dibagi dua sesuai presentase yang telah disepakati. Jika, mengalami kerugian maka risiko ditanggung bersama dilihat dari presentase modal.<sup>66</sup> Sesuai dengan kaidah "Keuntungan dibagi sesuai kesepakatan dan kerugian ditanggung sesuai dengan modal masing-masing". Para ulama *fiqh* sepakat bahwa untuk perserikatan ini hukumnya boleh.

---

<sup>65</sup>Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), h. 168.

<sup>66</sup>Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, h.932.

2) *Syirkah al-Mufâwadhah* yaitu perserikatan dimana modal semua pihak dan bentuk kerja sama yang mereka dilakukan baik kualitas dan kualitasnya harus sama dan keuntungan dibagi rata. Dalam *syirkah mufâwaddah* ini masing-masing pihak harus sama-sama bekerja. Hal terpenting dalam *syirkah* ini yaitu modal, kerja, maupun keuntungan merupakan hak dan kewajiban yang sama. Apabila berbeda bukan lagi disebut *mufâwadhah*, tetapi menjadi *al-inan*.

Menurut Sayyid Sabiq ada beberapa syarat yang harus dipenuhi.<sup>67</sup>

- 1) Jumlah modal masing-masing sama, jika berbeda maka tidak sah.
- 2) Memiliki kewenangan bertindak yang sama. Maka tidak sah *syirkah* antara anak kecil dan orang dewasa.
- 3) Agama yang sama. Maka tidak sah *syirkah* antara muslim dan non- muslim.
- 4) Masing-masing pihak dapat bertindak menjadi penjamin bagi yang lain atas apa yang dibeli atau dijual.

Menurut ulama Hanafiyah dan Zaidiyah bahwa masing-masing pihak boleh bertindak melakukan transaksi jika mendapatkan persetujuan dari pihak lain, jika tidak maka tidak sah. Ulama Malikiyah tidak dibolehkan bentuk perserikatan *mufâwadhah* yang dipahami oleh Hanafiyah dan Zaidiyah. Menurut Malikiyah,

---

<sup>67</sup>Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, (Jakarta:Pena Pundi Akara:2006), h. 319.

*mufâwadhah* dinyatakan sah jika masing-masing pihak yang berserikat dapat bertindak hukum secara mutlak dan mandiri terhadap modal kerja tanpa izin dan *musyâarakah* dengan mitra serikatnya baik mitra itu berada ditempat maupun sedang diluar kota. Jika bebas melakukan transaksi namanya *syirkah inan* bukan *mufâwadhah*. Adapun ulama Syafiiyah dan Hanabilah senada dengan Malikiyah. Menurut Syafiiyah *mufâwaddah*, yang dipahami oleh Hanafiyah dan Zaidah sangat sulit untuk menentukan prinsip kesamaan modal, kerja, dan keuntungan dalam perserikatan itu disamping tidak ada dalil yang kuat, hadis yang dikemukakan oleh Hanafiyah dan Zaidiyah lemah.<sup>68</sup>

c. *Syirkah al-Abdan* yaitu perserikatan dalam bentuk kerja yang hasilnya dibagi bersama sesuai dengan kesepakatan. Artinya perserikatan dua orang atau lebih untuk menerima suatu pekerjaan seperti tukang besi, kuli angkut, tukang jahit, tukang celup, tukang servis elektronik dan sebagainya. *Syirkah abdan* (fisik) juga disebut *syirkah amal*(kerja), *syirkah shana'I* (para tukang), dan *syirkah taqabbul* (penerimaan). Tentang hukumnya, ulama Malikiyah, Hanafiyah, Hanabillah Zaidiyah membolehkan *syirkah abdan* ini. Kerena tujuan *syirkah* ini mencari keuntungan dengan modal pekerjaan secara bersama. Sebagian ulama tidak membolehkan atau batal, sebab masing-masing mengerjakan

---

<sup>68</sup>Ibnu Rusyd, *Bidayah Al-Mujtahid wa Nihayah*, jilid II, h.. 253.

pekerjaannya. Sedangkan sebagian yang lain membolehkan seperti Imam Malik dan Imam Hanafi dengan syarat jenis pekerjaan itu sama.<sup>69</sup>

- d. *Syirkah al-Wujûh* yaitu perserikatan tanpa modal, artinya dua orang atau lebih membeli suatu barang tanpa modal, yang terjadi adalah hanya berpegang kepada nama baik dan kepercayaan para pedagang terhadap mereka. *Syirkah* ini adalah *syirkah* tanggung jawab yang tanpa kerja dan modal. Artinya dua orang atau lebih yang tidak punya modal sama sekali dapat melakukan pembelian dengan kredit dan menjualnya dengan harga tunai. *Syirkah* semacam ini sekarang mirip dengan makelar. Mereka berserikat membeli barang dengan cara kredit kemudian dijual dengan tunai dan keuntungannya dibagi bersama. Menurut Syafi'iyah, Malikiyah, Zahiriyah, dan Syiah imamiyah *syirkah* semacam ini hukumnya batil karena modal dan kerja tidak jelas. Adapun dalam *syirkah* yang disebut modal dan kerja harus ada. Adapun menurut ulama Hanafiyah, Hanabilah, dan Zaidiyah hukumnya boleh karena masih berbentuk suatu pekerjaan dan masing-masing pihak dapat bertindak sebagai wakil disamping itu mereka beralasan

---

<sup>69</sup>A. Zainuddin dan Muhammad Jambari, *Al-Islam 2*, (Semarang: CV Pustaka Setia, 1999), h. 25.

*syirkah* ini telah banyak dilakukan oleh umat Islam dan tidak ada ulama yang menentanginya.

- e. *Syirkah Mudhârabah* yaitu persetujuan antara pemilik modal dan seorang pekerja untuk mengelola uang dari pemilik modal dan suatu perdagangan tertentu yang keuntungannya dibagi sesuai dengan kesepakatan bersama. Adapun kerugian ditanggung oleh pemilik modal saja.<sup>70</sup>

#### 6. **Berakhirnya *Syirkah***

Apabila tujuan mengadakan *syirkah* telah dapat tercapai, maka dengan sendirinya akad *syirkah* tersebut berakhir. Namun sebelum tujuan tercapai, *syirkah* dapat dikatakan berakhir apabila terjadi hal-hal berikut:

- a. Salah satu pihak membatalkan *syirkah* meskipun tanpa persetujuan pihak lainnya.
- b. Adanya pihak yang kehilangan kecakapan untuk *bertasharruf* (keahlian mengelola harta), baik karena kehilanganingatan maupun sebab lainnya.
- c. Diantara para pihak ada yang meninggaldunia
- d. Salah satu pihak jatuh bangkrut yang berakibat tidak berkuasa lagi atas harta yang menjadi *syirkah*.

---

<sup>70</sup>Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunah*. Juz. III.(Beirut : Darul Fikr, 1983), h. 151.

- e. Dalam *syirkah* harta akan dinyatakan batal apabila modal mengalami kerusakan. Jika kerusakan terjadi setelah *dithasarrufkan*, maka telah menjadi bagian risiko bersama.<sup>71</sup>

## **E. Mudharabah**

### **1. Pengertian Mudharabah**

Adapun *mudhârabah* berasal dari kata *dharb* berarti memukul atau berjalan. Pengertian memukul dan berjalan ini lebih tepatnya adalah proses seseorang memukulkan kakinya dalam menjalankan usahanya. Secara teknis *mudhâbarah* adalah akad kerjasama usaha antara dua pihak dimana pihak pertama (*shâhibul mâl*) menyediakan seluruh modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola (*mudhârib*).<sup>72</sup>

Secara bahasa *Mudhârabah* adalah *qirâdh* dari kata *al-Qardhu* artinya potongan (potongan), kerana pemilik memotong sebagai hartanya untuk diperdagangkan dan memperoleh sebagian harta untuk diperdagangkan dan memperoleh sebagian keuntungannya. Sedangkan menurut syara' ialah satu akad penyerahan harta yang dilakukan oleh pemiliknya kepada seseorang supaya memperdagangkan harta tersebut dan keuntungannya dibagi berdua.<sup>73</sup> Di dalam kitab *Rhauhatut Thalibîn* memberikan penjelasan mudharabah sebagai berikut:

---

<sup>71</sup>Burhanuddin S, *Hukum Kontrak Syariah*, h. 111.

<sup>72</sup>Mardani, *Fiqih Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2012), h. 195.

<sup>73</sup>Muhammad bin Qosim Al-Ghazy. *Terjemah Fathul Qorib*. Jilid 1, h. 417.

القراض والمقارضة والمضاربة، بمعنى وهوان يدفع مالا الى شخص  
ليتجر فيه والربح بينهما<sup>74</sup>

Menurut Sayyid Sabiq dalam kitabnya *Fiqh Sunnah*, memberikan pengertian tentang *mudhârabah* adalah kata *mudhârabah* diambil dari *adh-Dharrbu fi al-Ardhî* yang artinya bepergian untuk berdagang.<sup>75</sup>

Keuntungan usaha secara *mudhârabah* dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak. Sedangkan apabila rugi maka ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian itu tidak akibat dari pengelola. Seandainya kerugian itu diakibatkan karena kecurangan dan kelalaian si pengelola harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut.<sup>76</sup>

*Mudhârabah* merupakan akad yang telah dikenal oleh umat muslim sejak zaman Nabi Muhammad saw,<sup>77</sup> bahkan telah dipraktikkan oleh bangsa Arab sebelum Islam. Ketika Nabi Muhammad Saw berprofesi sebagai pedagang, beliau melakukan akad *mudhârabah* dengan Khadijah. Dalam praktek *Mudhârabah* antara Khadijah dengan Rasulullah, saat itu Khadijah mempercayakan barang dagangannya untuk dijual oleh Nabi Muhammad saw keluar Negeri. Dalam kasus ini, Khadijah berperan sebagai pemilik modal (*Shâhibul mâl*) sedangkan Nabi Muhammad Saw berperan sebagai pelaksanaan usaha (*mudhârib*). Kemudian Umar ra, melakukan

---

<sup>74</sup>Imam Nawawi. *Rhaudhatut Thalibin*. Juz 4, (Beirut labanun: Darul Fikri, 1995), h. 289.

<sup>75</sup>Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunah*. Juz III (Beirut : Darul Fikr, 1983), h. 151.

<sup>76</sup>Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari teori ke praktik*, cet ke-1, h. 95.

<sup>77</sup>Abu Bakr Jabir Al-Jazairi. *Ensiklopedia Muslim*, cet 1, (Jakarta: Darul Falah, 2000), h. 518.

*mudhârabah* dalam harta anak yatim, dan menyerahkannya kepada orang yang mengelolanya secara *mudhârabah*.<sup>78</sup>

Bentuk kontrak antara dua pihak dimana satu pihak berperan sebagai pemilik modal dan mempercayakan sejumlah modalnya untuk dikelola oleh pihak kedua, yakni si pelaksana usaha, dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan dengan *mudhârabah*. Singkatnya, akad *mudhârabah* adalah persetujuan kongsi antara salah satu pihak dengan kerja dari pihak lain.<sup>79</sup>

*Mudhârabah* bukan perjanjian utang piutang, melainkan perjanjian kerjasama dalam usaha untuk memperoleh keuntungan yang dibagi berdasarkan akad perjanjian semula.<sup>80</sup>

## **2. Dasar Hukum *Mudhârabah***

Secara umum, landasan dasar syariah tentang *mudhârabah* lebih mencerminkan anjuran untuk melakukan usaha. Ditinjau dari segi hukum Islam, maka usaha dengan akad *mudhârabah* ini dibolehkan, baik menurut al-Quran, sunah, maupun ijma.

### **a. Al-Qur'an**

Akad *mudhârabah* diperbolehkan dalam Islam, kerana bertujuan untuk saling membantu antara pemilik modal dan seorang yang ahli dalam memutarakan uang usaha atau dagang. *Mudhârib* adalah sebagian dari orang

---

<sup>78</sup>Jaribah Al-Harits, *Fikih Ekonomi Umar bin Al-Khattab*, (Jakarta: Khalifah, 2006), h. 96.

<sup>79</sup>Adiwarna A Karim, *Bank Islam: Analisis fikih dan keuangan*, h. 204-205.

<sup>80</sup>Habib Nazir dan Muhammad Hasanuddin, *Ensiklopedi Ekonomi dan perbankan Syariah*, (Bandung : kaki langit, 2004), h. 389.

orang yang melakukan perjalanan untuk mencari karunia dan ridha Allah SWT.

Allah SWT berfirman pada Q.S al-Muzazammil ayat 20, sebagai berikut:<sup>81</sup>

﴿ إِنَّ رَبَّكَ يَعْلَمُ أَنَّكَ تَقُومُ أَدْنَىٰ مِنْ ثُلُثِي اللَّيْلِ وَنِصْفَهُ ۚ وَثُلُثَهُ ۚ وَطَآئِفَةٌ مِّنَ الَّذِينَ مَعَكَ ۗ وَاللَّهُ يُقَدِّرُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ ۚ عَلِمَ أَن لَّنْ نَّحْصُوهُ فَتَابَ عَلَيْكُمْ ۗ فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ ۚ عَلِمَ أَن سَيَكُونُ مِنكُم مَّرْضَىٰ ۚ وَءَاخِرُونَ يَضُرُّونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِن فَضْلِ اللَّهِ ۚ وَءَاخِرُونَ يُقْتَلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ۗ فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنْهُ ۗ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا ۚ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ مِن خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِنْدَ اللَّهِ هُوَ خَيْرًا وَأَعْظَمَ أَجْرًا ۗ وَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ ۗ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴾

b. Hadits

Selain diambil dari al-Quran, dasar hukum *mudhârabah* diambil dari hadis-hadis Nabi Saw. hadis merupakan sumber hukum kedua setelah al-

---

<sup>81</sup> Lihat Al-Qur'an al-Karim.

Qur'an yang merupakan perkataan, perbuatan, tarqir yang disandarkan pada Nabi saw.

حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْخَلَّالُ، حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ ثَابِتِ الْبَرَّارِ، حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ الْقَاسِمِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ دَاوُدَ، عَنْ صَالِحِ بْنِ صُهَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - " ثَلَاثٌ فِيهِنَّ الْبَرَكََةُ الْبَيْعُ إِلَى أَجَلٍ وَالْمُقَارَضَةُ وَإِخْلَاطُ الْبُرِّ بِالشَّعِيرِ لِلْبَيْتِ لَا لِلْبَيْعِ " <sup>82</sup>

Diriwayatkan dari Daruqutni bahwa hakim Ibnu Hazam apabila memberi modal kepada seseorang, dia mensyaratkan harta jangan digunakan untuk membeli binatang, jangan kamu bawa ke laut, dan jangan dibawa menyebrangi sungai, apabila kamu lakukan salah satu dari larangan itu, maka harus bertanggung jawab terhadap hartaku.<sup>83</sup>

### c. Ijma'

Menurut ijma'ulama, *mudhârabah* hukumnya *jaiz*(boleh). Hal ini dapat diambil dari kisah Rasulullah yang pernah melakukan *mudhârabah* dengan siti Khadijah.<sup>84</sup> diantara ijma yang berkaitan dengan *mudhârabah* adalah riwayat yang menyatakan bahwa jemaah dari sahabat menggunakan hak anak yatim untuk *mudhârabah*. Perbuatan tersebut tidak ditentang oleh sahabat yang lain.

---

<sup>82</sup>Al-Hafidz Abu Abdillah Muhammad. *Sunan Ibnu Majah Juz 1*, (Beirut: Darul Fikr, 1995), h. 720.

<sup>83</sup>Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah*. (Jakarta : Rajawali Pers, 2011), h.138.

<sup>84</sup>Sri Nurhayati dan wasilah, *Akuntansi Syariah di Indonesia*. (Jakarta:Salemba Empat, 2011), h. 123.

Sedangkan menurut ijma sepakat bahwa *mudhârabah* adalah boleh, karena di zaman Rasulullah sudah terjadi *mudhârabah*, bahwa *Mudhârabah* disyariatkan dengan ijma para sahabat, *Mudhârabah* diberlakukan pada zaman Rasulullah saw, dan beliau melakukannya.<sup>85</sup>

### 3. Syarat *Mudhârabah*

Syarat-syarat pelaku akad. Hal-hal yang disyaratkan dalam pelaku akad (pemilik modal dan *mudhârib*) adalah keharusan memenuhi kecakapan untuk melakukan *wakalah*. hal itu karena *mudhârib* bekerja atas perintah pemilik modal dimana hal itu mengandung makna mewakilkan, tetapi tidak disyaratkan harus beragama Islam. *Mudhârabah* sah dilakukan antara seorang muslim dengan non muslim yang ada di bawah pemerintahan Islam, atau non muslim yang mendapat perlindungan di negeri Islam. Menurut ulama Malikiyah *mudhârabah* antara orang Islam dengan *ahluz dzimah* adalah makruh, hal itu jika dia tidak melakukan yang diharamkan seperti riba.

#### a. Syarat-syarat modal

- 1) Modal harus berupa uang yang masih berlaku, seperti dinar dan dirham dan sejenisnya. Hal ini sebagaimana juga menjadi syarat dalam *syirkah inān*. Maka tidak boleh melakukan *mudhârabah* dengan modal berbentuk barang, baik harta bergerak maupun tidak bergerak. Ini adalah pendapat mayoritas ulama. Sedangkan Ibnu Abi Laila dan Auza'I membolehkannya tapi *mudhârabah*

---

<sup>85</sup> Abu Bakr Jabir Al-Jazairi. *Ensiklopedia Muslim*. Cet 1, h. 518.

itu tercapai dengan nilai barang tersebut ketika terjadi mudharabah. Dalil jumhur Ulama bahwa modal jika berbentuk barang maka ia mengandung penipuan (*gharar*), karena *mudhârabah* ketika itu menyebabkan adanya keuntungan yang tidak jelas waktu pembagian. Ketidakjelasan itu bisa menyebabkan perselisihan, dan perselisihan dapat menimbulkan ketidakabsahan akad. Menurut pandangan ulama Malikiyah, mengenai tidak bolehnya melakukan *mudhârabah* dengan barang, hal itu dibolehkan dalam *syirkah inan*, karena *mudhârabah* adalah akad berdasarkan *rukhsah* (keringanan), sehingga terbatas pada apa yang ada dalam *rukhsah* tersebut.

- 2) Besarnya modal harus diketahui, jika besarnya modal tidak diketahui, maka *mudhârabah* itu tidak sah, karena ketidakjelasan terhadap keuntungan, sementara penentuan jumlah keuntungan merupakan syarat sah dalam *mudhârabah*.
- 3) Modal harus barang tertentu dan ada, bukan utang. *Mudharabah* tidak sah dengan utang dan modal yang tidak sah, karena *mudhârabah* yang dilakukan dengan utang<sup>86</sup> adalah *mudhârabah yang fâsid*.<sup>87</sup>

---

<sup>86</sup>Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adhilatuhu*, Jilid 5, h.482-486.

<sup>87</sup>Ahmad Wardi Muslich, *Fikih Muamalat*, Cet 3 (Jakarta: Amzah, 2015), h. 376.

4) Modal harus diserahkan kepada *mudhârib*. Hal itu agar *mudhârib* biasa bekerja dengan modal tersebut

b. Syarat-syarat keuntungan

1) Besarnya keuntungan harus diketahui. Hal itu karena tujuan dari akad adalah keuntungan, sementara ketidakjelasan terhadap *ma'qud alaih* dapat menyebabkan batalnya akad.

2) Keuntungan merupakan bagian dari milik bersama, yaitu jika sepakat keduanya dengan sepertiga, seperempat atau setengah.<sup>88</sup> Apabila pemilik harta mensyaratkan tanggungan kerugian kepada orang yang bekerja, menurut Malik *mudhârabah* seperti ini tidak boleh, dan akadnya batal, demikian menurut pendapat Imam Syafii, sedangkan Abu Hanifah dan para pengikutnya membolehkan *mudhârabah* seperti itu, hanya saja syaratnya yang batal. Malik beralasan bahwa mempersyaratkan tanggungan itu menambah ketidakjelasan dan penipuan, karena *mudhârabah* dengan cara tersebut batal.<sup>89</sup>

Para ulama sepakat bahwa akad *mudhârabah* sebelum amil mulai bekerja maka belum mangingat (*Ghair Lazim*) sehingga baik pemilik modal maupun amil boleh membatalkannya. Namun mereka berbeda pendapat jika amil telah mulai bekerja dalam *mudhârabah*. Imam malik berpendapat bahwa

---

<sup>88</sup>Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adhilatuhu*, Jilid 5, h.482-486.

<sup>89</sup>Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid*, jilid 3, (Jakarta: Pustaka Amani, 2007), h. 110.

akadnya mengikat (*lazim*) dengan telah dimulainya pekerjaan, dan akad ini juga bisa diwariskan. Oleh karena itu jika mudharib mempunyai beberapa anak yang dapat dipercaya untuk mengelola, maka mereka boleh melakukan *mudhârabah* atau *qirâdh* seperti bapak mereka. Dan jika mereka tidak bisa mengelolanya (dipercaya), mereka bisa mencari orang yang bisa mengelola, jika amil telah mulai bekerja, maka akadnya tidak bisa dibatalkan hingga modalnya menjadi uang, bukan barang.

Abu Hanifah, Syafii dan Imam Ahmad berpendapat bahwa akadnya tidak mengikat (tidak *lazim*), sehingga pemilik modal dan amil bisa membatalkan akadnya jika mereka menghendaki. Selain itu akad ini akad yang tidak bisa diwariskan. Sumber perbedaan pendapat antara kelompok ini adalah bahwa, malik menjadikan akad ini mengikat (*lazim*) setelah pekerjaannya dimulai, karena pembatalan kad bisa menyebabkan kemudharatan, sehingga ia termasuk akad yang bisa diwariskan. Sementara kelompok yang kedua menyamakan pekerjaan yang telah dimulai dengan pekerjaan yang mulai belum dimulai. Hal itu karena *mudhârabah* adalah mengelola harta orang lain dengan izinnya, sehingga pemilik modal dana mil (pengelola) bisa membatalkan akadnya, sama seperti *wadi'ah* dan *wakalah*.

Ulama Hanafiyah dan yang sependapat dengan mereka mensyaratkan untuk sahnya pembatalan dan menyudahi *mudhârabah*, pelaku akad yang lain harus mengetahui adanya pembatalan tersebut, sama seperti dalam seluruh jenis *syirkah* yang lain. Ulama Hanafiyah juga mensyaratkan bahwa modal

harus menjadi uang ketika pembatalan. Jika modal tersebut masih berbentuk barang, seperti harta bergerak atau tidak bergerak, maka pembatalan tersebut tidak sah menurut mereka.

Ulama Syafiiyah dan Hanabilah berpendapat bahwa jika *mudharabah* batal dan modalnya berbentuk barang sementara pemilik modal dan pengelola sepakat untuk menjualnya atau membaginya, maka hal itu dibolehkan karena hak mereka itu tidak keluar dari hak kekuasaan mereka. Jika amil meminta modal tersebut dijual sedangkan pemilik modal menolaknya, maka pemilik modal harus dipaksa untuk menjualnya, karena hak mil adalah mendapatkan untung dan keuntungan tersebut tidak bisa diperoleh kecuali dengan adanya penjualan.

Ulama Malikiyah berpendapat bahwa jika amil adalah *mudharabah* berbilang (jumlah lebih dari satu), maka keuntungannya dibagi antar mereka sesuai dengan banyaknya pekerjaan, seperti *syârik* dalam *syirkah abdan*. Dengan kata lain, setiap mereka memperoleh keuntungan sesuai dengan besarnya pekerjaan mereka. Oleh karena itu, jika kerja mereka adalah sama sedangkan keuntungan berbeda atau sebaliknya, maka hal itu tidak dibolehkan. Keuntungan itu harus disesuaikan dengan banyaknya pekerjaan menurut pendapat yang masyhur.<sup>90</sup>

---

<sup>90</sup>Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adhilatuhu*, Jilid 5, h.480-481.

#### 4. Rukun *Mudhârabah*

a. Pelaku (pemilik modal maupun pelaksanaan Usaha)

Jelaslah bahwa rukun dalam akad *mudhârabah* sama dengan rukun dalam jual beli ditambah satu faktor tambah, yakni nisbah keuntungan. Dalam akad *mudhâbarah* ada dua pelaku. Pihak pertama bertindak sebagai pemilik modal (*shâhibul mâl*). Sedangkan pihak kedua bertindak sebagai pelaksana usaha (*mudhârib* atau *amil*).

b. Objek *mudhârabah* (modal dan kerja)

Faktor kedua adalah objek *mudhârabah*, merupakan konsekuensi logis dari bertindak yang dilakukan oleh para pelaku. Pemilik modal menyerahkan modalnya sebagai objek *mudhârabah*. Modal yang diserahkan bisa berbentuk uang atau barang yang dirinci beberapa nilai uangnya. Sedangkan kerja yang diserahkan biasanya berbentuk keahlian, keterampilan, selling skill, management skill, dan lain-lain. Tanpa dua objek ini akad *mudhârabah* pun tidak akan ada.

c. Persetujuan kedua belah pihak (ijab-Qabul)

Faktor ketiga adalah persetujuan kedua belah pihak, merupakan konsekuensi dari prinsip sama-sama rela. Disini kedua belah pihak harus secara rela dan bersepakat untuk mengingat diri dalam akad *mudhârabah*. Pemilik dana setuju dengan perannya untuk berkontribusi dana, sementara pelaksana usahapun setuju dengan perannya untuk berkontribusi kerjanya.

d. Nisbah keuntungan

Faktor yang keempat, nisbah adalah rukun yang khas dalam akad *mudhârabah*, yang tidak ada dalam akad jual beli. Nisbah ini mencerminkan imbalan yang berhak diterima oleh kedua belah pihak yang melakukan *mudhârabah*. *Mudhârib* mendapatkan imbalan atas kerjanya, sedangkan *shâhibul mâl* mendapat imbalan atas penyertaan modal. Nisbah keuntungan inilah yang akan memecah terjadinya perselisihan antara kedua belah pihak mengenai cara pembagian keuntungan.<sup>91</sup>

Menurut ulama Hanafiyah, rukun *mudhârabah* adalah ijab dan qabul dengan lafal yang menunjukkan makna ijab dan qabul itu. Lafal ijab yaitu dengan menggunakan asal kata dan derivasi dari kata *mudhârabah*, dan *muâmalah* serta lafal-lafal yang menunjukkan makna-makna lafal tersebut, seperti jika pemilik modal berkata: "Ambillah modal ini berdasarkan akad *mudhârabah* dengan cacatan bahwa keuntungan yang diberikan Allah nanti adalah milik kita bersama, saya mendapat setengah, seperempat, sepertiga atau yang lainnya dari bagian-bagian yang diketahui. Demikian jika pemilik modal itu berkata, "Ambillah modal ini berdasarkan akad *mudhârabah* atau *muâmalah*, atau berkata, "Ambillah modal ini dan kelolalah. Keuntungan yang akan diberikan Allah nanti adalah milik kita bersama, saya mendapatkan sekian. Jika pemilik modal berkata

---

<sup>91</sup>Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adhilatuhu, Jilid 5*, (Jakarta: Gema Insani, 2011), h.479.

seperti itu dan tidak mengatakan selainnya, maka akad itu sah karena dia menyebut lafal yang menunjukkan makna *mudhârabah*. Dalam akad yang dijadikan patokan adalah makna bukan bentuk lafalnya.

Adapun lafal-lafal qabul adalah dengan perkataan amil (pengelola *mudhârabah*), saya ambil, atau saya setuju, atau saya terima, dan sebagainya, apabila terpenuhi ijab dan qabul, maka kad *mudhârabah* telah sah. Menurut mayoritas ulama, rukun *mudhârabah* itu ada tiga, yaitu pelaku akad (pemilik dana), *ma'qud'alaih* (modal, kerja dan laba) dan sighat (ijab dan qabul). Ulama Syafiiyah menjadikan rukun tersebut lima yaitu modal, kerja, laba, sighat, dan pelaku akad.<sup>92</sup>

## 5. Jenis *Mudhârabah*

Hal ini berbeda hukumnya sesuai dengan apakah *mudhârabah* itu bersifat *muthlaqah* (mutlak dan tanpa batasan) atau *muqayyadah* (dengan batasan atau syarat tertentu).

### a. *Mudharabah Muthlaqah*

*Mudharabah muthalaqah* adalah bentuk kerja sama antara shahibul mal dan mudharib yang cakupannya sangat luas dan tidak dibatasi oleh spesifikasi jenis usaha, waktu, dan daerah bisnis. Dalam pembahasan fiqih ulama *salafus* saleh sering sekali dicontohkan dengan ungkapan *if al ma syi'ta* (lakukanlah sesukamu) dari shahibul mal ke mudharib yang memberi kekuasaan yang sangat besar.

---

<sup>92</sup>Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adhilatuhu, Jilid 5*, (Jakarta: Gema Insani, 2011), h.479.

*Muthlaqah* seperti yang kita ketahui adalah pemilik modal memberikan modalnya kepada amil untuk *mudharabah* tanpa penentuan pekerjaan, tempat waktu, sifat pekerjaan, dan orang yang berinteraksi dengan amil.<sup>93</sup>

b. *Mudharabah Muqayyadah*

*Mudharabah muqayyadah* atau disebut juga dengan istilah *restricted mudharabah* atau *specified mudharabah* adalah kebalikan dari *mudharabah mutlaqah*. *Mudharib* dibatasi dengan batasan jenis usaha, waktu atau tempat usaha. Adanya pembatasan ini seringkali mencerminkan kecenderungan umum *shahibul mal* dalam memasuki jenis dunia usaha. *Muqayyadah* adalah pemilik modal menentukan pekerjaan, tempat, waktu, sifat pekerjaan, dan orang yang berinteraksi dengan amil.<sup>94</sup>

**6. Berakhirnya *Mudhârabah***

- a. Tidak terpenuhinya salah satu beberapa syarat *mudhârabah*
- b. Pengelola modal dengan sengaja meninggalkan tugas yang diamanahkan kepadanya dan berbuat sesuatu yang bertentangan dengan tujuan akad.
- c. Menurut jumhur ulama, *mudhârabah* akan batal jika salah satu pihak meninggal dunia.
- d. Adanya pihak yang kehilangan kecakapan untuk *bertasharruf*.<sup>95</sup>

---

<sup>93</sup>Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adhilatuhu*, Jilid 5, h.493.

<sup>94</sup>Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adhilatuhu*, Jilid 5, h.493.

<sup>95</sup>Burhanuddin, *Hukum Kontrak Syariah*, h. 117-118.

## F. Ijarah

### 1. Pengertian Ijarah

*Al-Ajru* menurut etimologi adalah *al-iwadh* yaitu ganti dan upah. Sedangkan menurut terminology Zain al-Din Ibn Nujaim mengatakan bahwa *al-ajru* yaitu: *ijârah* adalah menukar sesuatu dengan ada imbalan, yang dapat diartikan dengan sewa menyewa dan upah mengupah. Sewa menyewa adalah بيع المنافع menjual manfaat, dan upah mengupah adalah بيع القوة menjual tenaga atau kekuatan.<sup>96</sup>

Pengertian dalam arti luas, *ijârah* bermakna suatu akad yang berisi penukaran manfaat sesuatu dengan jalan memberikan imbalan dalam jumlah tertentu.<sup>97</sup> Apabila *ijârah* itu suatu pekerjaan, maka kewajiban pembayaran upahnya pada waktu berakhirnya pekerjaan. Bila tidak ada pekerjaan lain, jika akad sudah berlangsung dan tidak disyaratkan mengenai pembayaran dan tidak ada ketentuan penangguhannya.

Menurut abu Hanifah wajib diserahkan upahnya secara berangsur-angsur sesuai manfaat yang diterimanya. Menurut Syafi’I dan Ahmad, sesungguhnya dia berhak dengan akadnya sendiri.<sup>98</sup> Pada dasarnya upah diberikan seketika juga, sebagaimana jual beli yang pembayarannya waktu itu juga. Tetapi suatu perjanjian boleh diadakan dengan menghulukan upah atau mengakhirkan. Jika pembayaran sesuai dengan perjanjiannya. Tetapi kalau ada perjanjian, harus

---

<sup>96</sup>Fathurrahman Azhari, *Qawaid Fiqhiyyah Muamalah*, (Banjarmasin:LPKU, 2015), h. 252.

<sup>97</sup>Helmi Karim, *Fiiqih Muamalah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), h. 29.

<sup>98</sup>Fathurrahman Azhari, *Qawaid Fiqhiyyah Muamalah*, h. 253.

segera diberikan manakala pekerjaan sudah selesai. Nabi bersabda: upah harus diberikan sebelum peluhnya kering.<sup>99</sup>

Jumhur ulama fiqih berpendapat bahwa *ijârah* adalah menjual manfaat yang boleh disewakan adalah manfaatnya bukan bendanya, oleh karena itu mereka melarang menyewakan pohon untuk diambil buahnya, domba untuk diambil susunya, sumur untuk diambil airnya, dan lain-lainnya, sebab itu bukan manfaatnya tetapi bendanya.<sup>100</sup>

## 2. Dasar Hukum ijarah (upah)

Al-Qur'an surah al-Qashash ayat 26-27 sebagai berikut:

قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَا أَبَتِ اسْتَجِرْهُ <sup>ط</sup> إِنَّ خَيْرَ مَن اسْتَجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ  
قَالَ ﴿٢٦﴾ إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أُنكِحَكَ إِحْدَى ابْنَتَيَّ هَاتَيْنِ عَلَىٰ أَنْ تَأْجُرَنِي ثَمَنِي  
حَجَبٍ <sup>ط</sup> فَإِنْ أَتَمَمْتَ عَشْرًا فَمِنْ عِنْدِكَ <sup>ط</sup> وَمَا أُرِيدُ أَنْ أَسُقَّ عَلَيْكَ <sup>ج</sup> سَتَجِدُنِي  
إِنْ شَاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّالِحِينَ ﴿٢٧﴾

Dasar Hukum *ijârah* dalam Hadist Rasulullah Saw.

Hadist Rasulullah yang diriwayatkan oleh al-Baihaqi, dari Abu Hurairah ra. Sebagai berikut:

<sup>99</sup>Moh Rifa'I dan Moh Zuhri, *Kifayatul Akhyar* (Semarang: PT Toha Putra, 1978), h. 226.

<sup>100</sup>Rahmat Syafei, *Fiqih Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2006), h. 122.

اعطوا الاجير اجره قبل ان يحف

عرفة<sup>101</sup>

Dalil di atas sangat jelas bahwa sebaiknya dalam melakukan kesepakatan dalam mencari pekerja untuk kita hendaklah orang yang amanah dan dapat dipercaya.

### 3. Rukun dan Syarat *Ijarah*

Dalam islam rukun dan syarat sama-sama menentukan sah atau tidaknya suatu transaksi.<sup>102</sup> Pengertian rukun secara bahasa adalah akad yang harus dipenuhi untuk sahnya suatu perjanjian.<sup>103</sup> Sedangkan syarat adalah ketentuan (peraturan, petunjuk) yang harus diindahkan dan dilakukan. Adapun pengertian rukun secara istilah adalah suatu unsur yang merupakan bagian tak terpisahkan dari suatu perbuatan atau lembaga yang menentukan sah tidaknya perbuatan tersebut dan ada atau tidak adanya sesuatu itu.<sup>104</sup> Sedangkan syarat adalah sesuatu yang tergantung padanya keberadaan hukum Syar'i dan ia berada di luar hukum itu sendiri, yang ketiadaannya menyebabkan hukum pun tidak ada.<sup>105</sup>

Rukun-rukun dan syarat-syarat *ijarah* adalah sebagai berikut.

---

<sup>101</sup>Ibnu Hajar Asqalani, *Bulughul Maram*, (Beirut: Dar Al-Fikr, 1998), h. 374.

<sup>102</sup>Gemala dewi, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, Cet 2, h. 48.

<sup>103</sup>Departemen pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, h. 966.

<sup>104</sup>Abdul Aziz Dahlan, ed., *Ensiklopedi Hukum Islam, Jilid 5* (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996), h. 151.

<sup>105</sup>Abdul Aziz Dahlan, ed., *Ensiklopedi Hukum Islam, Jilid 5*, h. 169.

- a. *Mu'jir* dan *musta'jir*, yaitu orang yang melakukan akad sewa-menyewa atau upah-mengupah. *Mu'jir* adalah yang memberikan upah dan yang menyewakan, *musta'jir* adalah orang yang menerima upah untuk melakukan sesuatu dan yang menyewa sesuatu, disyaratkan pada *mu'jir* dan *musta'jir* adalah baligh, berakal, cakap melakukan *tasharruf* (mengendalikan harta), dan saling meridhai. Bagi orang berakad *ijarah* juga disyaratkan mengetahui manfaat barang yang diakadkan dengan sempurna sehingga dapat mencegah terjadinya perselisihan.
- b. *Shighat* ijab Kabul antara *mu'jir* dan *musta'jir*, ijab Kabul sewa-menyewa dan upah-mengupah.
- c. *Ujrah*, disyaratkan diketahui jumlahnya oleh kedua belah pihak, baik dalam sewa-menyewa maupun dalam upah-mengupah.
- d. Barang yang disewakan atau sesuatu yang dikerjakan dalam upah-mengupah, disyaratkan pada barang yang disewakan dengan beberapa syarat berikut ini:
  - 1) Hendaklah barang yang menjadi objek akad sewa-menyewa dan upah-mengupah dapat dimanfaatkan kegunaannya.
  - 2) Hendaklah benda yang menjadi objek sewa-menyewa dan upah-mengupah dapat diserahkan kepada penyewa dan pekerja berikut kegunaannya (khusus dalam sewa-menyewa).
  - 3) Manfaat dari benda yang disewa adalah perkara yang mubah (boleh) menurut syara' bukan hal yang dilarang (diharamkan)

- 4) Benda yang disewakan disyaratkan kekal 'ain (zat)-Nya hingga waktu yang ditentukan menurut perjanjian dalam akad.<sup>106</sup>

#### **4. Berakhirnya *Ijârah***

Berakhirnya *ijârah* selain karena tujuannya tercapai juga disebabkan adanya pembatalan.

- a. *Ijârah* akan berakhir dengan sendirinya apabila apa yang menjadi tujuannya telah tercapai .
- b. Menurut ulama Hanafiyah, *ijârah* dapat berakhir sebab meninggalnya salah seorang yang berakad. Sedangkan menurut jumhur ulama, meninggalnya salah satu pihak bukan berarti membatalkan akad *ijârah*, karena haknya dapat diwariskan.
- c. Terjadinya kerusakan pada objek *ijârah*, sehingga tidak bisa diambil nilaikemanfaatannya. Akan tetapi ada beberapa ulama yang berpendapat kerusakan barang sewaan tidak menyebabkan berakhirnya akad *ijârah* selama masih dapat diganti.<sup>107</sup>

#### **G. Kerangka Pemikiran**

Ketentuan hukum dalam bermuamalah, sudah dijelaskan dengan berbagai sumber, baik itu tentang jenis-jenis sumber hukum yang digunakan dalam melakukan usaha yang berhubungan antar manusia. Dalam *muamalah* diterangkan, pengertian, macam-macam, serta bagaimana penerapannya.

---

<sup>106</sup>Hendi Suhendi, *Fiqhi Muamalah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), h. 117-118.

<sup>107</sup>Burhanuddin S, *Hukum Kontrak Syariah*. Cet 1, h. 101.

*Muamalah* yang dilakukan harus sejalan dengan ketentuannya, agar setiap transaksi yang terjadi antara satu pihak atau lebih tidak menghilangkan *maslahat* bagi mereka. Jika sesuai dengan akad dan *implementasi* yang berlandaskan hukum, maka usaha yang dijalankan tidak akan menimbulkan suatu perkara yang menjadi perselisihan dalam transaksi tersebut.

Salah satu sumber yang menjadi perselisihan pada pengelolaan sarang burung walet di Kabupaten Barito Selatan Kalimantan Tengah dalam suatu usaha, karena minimnya pengetahuan tentang *muamalah* dalam Islam. Sehingga ketika melakukan akad atau kesepakatan dalam usaha sarang burung walet mengandung ketidakjelasan dari segi pembagian hasil keuntungan dan kerugian, meskipun sebagian usaha yang dilakukan berdasarkan kesepakatan, namun dalam *implementasinya* tidak sesuai kesepakatan. Hal demikian terjadi karena adanya suatu kebiasaan serta keuntungan dan kerugian ditanggung bersama. Dengan adanya ketentuan kerugian dan keuntungan ditanggung bersama menjadi masalah bagi para pihak yang bekerjasama dalam pengelolaan sarang burung walet tersebut, sehingga sebagian dari mereka tidak sesuai dengan ketentuan dalam pembagian hasil menurut kebiasaan dari segi akad dan *implementasinya*.

Akad dan *implementasi* dalam pengelolaan sarang burung walet yang dilakukan oleh para pihak yang bekerjasama antara lain:

Dengan kenyataan yang terjadi di lapangan baik akad maupun dalam usaha pengelolaan sarang burung walet di Kabupaten Barito Selatan Kalimantan Tengah, yang menjadi kebiasaan masyarakat dalam bermuamalah **diharapkan** berpedoman

pada ketentuan hukum ekonomi syariah, agar akad dan *implementasi* tersebut dan berkembang sesuai harapan khususnya untuk masyarakat di Kabupaten Barito Selatan Kalimantan Tengah.